

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TRANSAKSI ANONIM
PADA JUAL BELI *NON-FUNGIBLE TOKEN* (PERSPEKTIF HUKUM
PAJAK)**

SKRIPSI

OLEH:

HAFIS IHSAN

NIM 19220016



PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TRANSAKSI ANONIM
PADA JUAL BELI *NON-FUNGIBLE TOKEN* (PERSPEKTIF HUKUM
PAJAK)**

SKRIPSI

OLEH:

HAFIS IHSAN

NIM 19220016



PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TRANSAKSI ANONIM
PADA JUAL BELI *NON-FUNGIBLE TOKEN* (PERSPEKTIF HUKUM
PAJAK)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 November 2023

Penulis,



Hafis Ihsan

NIM 19220016

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hafis Ihsan 19220016, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TRANSAKSI ANONIM
PADA JUAL BELI *NON-FUNGIBLE TOKEN* (PERSPEKTIF HUKUM
PAJAK)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002











Malang, 27 November 2023
Dosen Pembimbing,


Dr. Suwandi, M.H.
NIP: 196104152000031001

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hafis Ihsan
NIM : 19220016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Anonim Pada
Jual Beli Non-Fungible Token (Perspektif Hukum Pajak)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 30 November 2022	Konsultasi penyusunan judul skripsi	
2.	Senin, 05 Desember 2022	Perbaikan latar belakang	
3.	Senin, 22 Desember 2023	Perbaikan kerangka teori dan konsultasi metpen	
4.	Rabu, 15 Februari 2023	Revisi penyusunan proposal	
5.	Selasa, 07 Maret 2023	ACC Proposal	
6.	Rabu, 10 Mei 2023	Revisi pasca Seminar Proposal	
7.	Senin, 16 Oktober 2023	Konsultasi BAB II	
8.	Senin, 13 November 2023	Perbaikan BAB II dan konsultasi BAB III	
9.	Rabu, 22 November 2023	Perbaikan BAB I, II, III, IV	
10.	Senin, 27 November 2023	ACC Skripsi	

Malang, 27 November 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hafis Ihsan NIM 19220016, mahasiswa Program Studi Hukum ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TRANSAKSI ANONIM PADA JUAL BELI *NON-FUNGIBLE TOKEN* (PERSPEKTIF HUKUM PAJAK)

Telah dinyatakan lulus pada hari Jum'at, 15 Desember 2023 dengan nilai (88)

Dengan Penguji:

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

NIP. 19920811201608012021



Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H.


NIP. 196104152000031001



Sekretaris

3. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036



Penguji Utama

Malang, 18 Desember 2023



Dekan,
Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.

NIP: 197708222005011003

MOTTO

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram”

[HR Bukhari kitab Al-Buyu : 7]

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidaya-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

**“PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TRANSAKSI ANONIM
PADA JUAL BELI *NON-FUNGIBLE TOKEN* (PERSPEKTIF HUKUM
PAJAK)”**

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. selaku dosen wali penulis yang telah turut serta memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta, mamak (Fauziah Nasution), ayah (Rasman) beserta kakak (Nurjannah) dan adik (Fajar Maulana) tersayang dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi do'a, kasih sayang, dan dukungan penuh secara moril maupun materiil kepada penulis. Terima kasih atas jerih payah dan perjuangannya sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan hingga skripsi dengan baik.
8. Teruntuk sahabat-sahabat saya, Ridha Zikri, Ihsan Hanifa, Khatibul Umam, Ongky Angga, ArifNasrullah, Achmad Fadil, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Menyusun skripsi.
9. Teruntuk Zaida Wardatus Sholikha, yang telah kebersamai penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah hadir dalam perjalanan singkat ini, dengan menyemangati penulis di masa sulit, dan mengingatkan penulis di masa senang.
10. Dan terakhir, *I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for loving no days off, I wanna thank me for everything, for never quitting, for just being me at all timesr my self.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 27 November 2023

Penulis,



Hafis Ihsan

NIM 19220016

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	TH	ع	=	'(menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggalan lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhamma* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi <i>qala</i>
i = kasrah	I	قيل menjadi <i>qila</i>
u = dlommah	U	نون menjadi <i>nuna</i>

Khusus untuk bacaannya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkannya nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudhof* dan *mudhof ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في

رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut.

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan.....
2. Al- Bukhariy dalam muaqad kitabnya menjelaskan
3. MasyaAllah ‘azza wa jalla
4. Billah‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai'un

امرت – umirtu

النون - an-nun

تأخذون - ta'khudzuna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله هو خير الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: الله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Teori Hukum Pajak.....	27
1. Definisi Pajak dan Hukum Pajak.....	27
2. Jenis Pajak dan Hukum Pajak.....	28
3. Dasar Hukum Pajak.....	31
4. Teori Pemungutan Pajak.....	32
5. Sistem Pengenaan Pajak.....	35
B. Jual Beli.....	36
1. Pengertian Jual Beli.....	36
2. Unsur-unsur jual beli.....	37
3. <i>E-Commerce</i>	38
C. Non-Fungible Token (NFT).....	40
1. Pengertian dan Sejarah <i>Non-Fungible Token</i>	40
2. Dasar Hukum <i>Non-Fungible Token</i> di Indonesia.....	44
3. Peraturan Perpajakan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	45
 BAB III PEMBAHASAN.....	 46
A. Hukum Transaksi Anonim Dalam Jual Beli <i>Non-Fungible Token</i>	46
1. Hukum <i>non-fungible token</i> di Indonesia.....	46
2. Hukum transaksi anonim dalam jual beli <i>non-fungible token</i>	51
B. Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Anonim Pada Jual <i>Beli Non-Fungible Token</i>	67
1. Mekanisme transaksi jual beli <i>non-fungible token</i>	67
2. Pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi anonim pada jual beli <i>non-fungible token</i> perspektif hukum pajak.....	72

BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Perbedaan Pengenaan Pajak Penghasilan Aset Kripto dan <i>Non-Fungible Token</i>.....	80

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Biaya Transaksi <i>Non-Fungible Token</i>	77
--	-----------

ABSTRAK

Hafis Ihsan, 19220016, **Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Anonim Pada Jual Beli *Non-Fungible Token* (Perspektif Hukum Pajak)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: *Non-Fungible Token* (NFT), Transaksi Anonim, Pajak Penghasilan

Kemajuan pesat seni digital dalam beberapa tahun terakhir mencakup perkembangan yang signifikan. Salah satunya seperti pada teknologi *blockchain* dan *Non-Fungible Token* (NFT). NFT merupakan bentuk aset digital, seperti lukisan, musik, *item game*, atau video pendek, yang hanya dapat diperdagangkan dengan menggunakan koin *ethereum* (ETH). Melalui penggunaan NFT pada *smart contracts ethereum*, pencipta dapat dengan mudah mengonfirmasi keberadaan dan kepemilikan aset digital. Meskipun demikian, dalam transaksi jual beli NFT, terdapat fitur anonimitas yang memungkinkan penjual dan pembeli bertransaksi tanpa perlu membuat akun pada platform NFT, hanya dengan mengaitkan dompet digital (dompet kripto). Sebagai turunan aset kripto *ethereum*, pengenaan pajak penghasilan NFT dapat dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Dengan demikian terdapat permasalahan baru karena adanya transaksi anonim pada jual beli NFT maka bagaimana terkait pengenaan pajak penghasilan pada transaksi anonim jika dikaitkan dengan aturan yang ada.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adapun bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan berupa *library research*. Analisis yang digunakan berupa analisis gramatikal dan penafsiran ekstensif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hasil status hukum dari transaksi anonim dan pengenaan pajak penghasilan terhadap transaksi NFT yang memanfaatkan fitur anonimitas.

Berdasarkan hasil penelitian, dijelaskan bahwa perspektif Dr. Nufransa Wira Sakti mengenai hukum transaksi anonim dalam jual beli NFT menunjukkan bahwa anonimitas dianggap sebagai salah satu ciri khas dalam *e-commerce* yang sulit untuk sepenuhnya dihindari. Pemikiran ini didukung oleh Pasal 1458 KUHPer yang menyatakan bahwa jual beli dianggap terjadi ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Adapun terkait pengenaan pajak penghasilan yang menggunakan fitur transaksi anonim pada jual beli NFT, tidak memiliki dampak yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh dasar sistem pemungutan pajak penghasilannya yang menggunakan *self-assessment system*, dengan begitu kesadaran wajib pajak menjadi kunci keberhasilan metode pemungutan tersebut.

ABSTRACT

Hafis Ihsan, 19220016, **Imposition of Income Tax in Anonymous Transactions in Non-Fungible Token Buying and Selling (Tax Law Perspective)**.
Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia,
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor:
Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Non-Fungible Token (NFT), Anonymous Transactions, Income Tax

The rapid progress of digital art in recent years includes significant developments. One of them is blockchain technology and Non-Fungible Tokens (NFT). NFT is a form of digital asset, such as paintings, music, game items, or short videos, that can only be traded using ethereum coins (ETH). Through the use of NFTs on ethereum smart contracts, creators can easily confirm the existence and ownership of digital assets. However, in NFT buying and selling transactions, there is an anonymity feature that allows sellers and buyers to transact without needing to create an account on the NFT platform, just by linking a digital wallet (crypto wallet). As a derivative of the crypto asset ethereum, the imposition of NFT income tax can be linked to the Minister of Finance Regulation Number 68/PMK.03/2022 concerning Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions. Thus, there are new problems because there are anonymous transactions in buying and selling NFTs, so what is the imposition of income tax on anonymous transactions if it is linked to existing regulations.

This research is a type of normative research with a statutory approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, using collection techniques in the form of library research. The analysis used is grammatical analysis and extensive interpretation. This research aims to understand the results of the legal status of anonymous transactions and the imposition of income tax on NFT transactions that utilize the anonymity feature.

Based on the research results, it was explained that Dr. Nufransa Wira Sakti regarding the law of anonymous transactions in buying and selling NFTs shows that anonymity is considered one of the characteristics of e-commerce which is difficult to completely avoid. This idea is supported by Article 1458 of the Civil Code which states that buying and selling is considered to have occurred when both parties have reached an agreement. Regarding the imposition of income tax using the anonymous transaction feature for buying and selling NFTs, it does not have a significant impact. This is due to the basic income tax collection system which uses a self-assessment system, so taxpayer awareness is the key to the success of this collection method.

ملخص البحث

حافظ إحسان، ١٩٢٢٠١٦ ، فرض ضريبة الدخل في المعاملات المجهولة في بيع وشراء الرموز غير القابلة للاستبدال (منظور قانون الضرائب). أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم

الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف : د. سواندي، م. ح
الكلمات المفتاحية : المعاملات المجهولة ، الرموز غير القابلة للاستبدال
ضريبة الدخل

يتضمن التقدم السريع للفن الرقمي في السنوات الأخيرة تطورات مهمة. واحد منهم هو الرموز غير القابلة للاستبدال. الرمز غير القابل للاستبدال هو شكل من أشكال الأصول الرقمية، مثل اللوحات أو الموسيقى أو عناصر الألعاب أو مقاطع الفيديو القصيرة، والتي لا يمكن تداولها إلا باستخدام عملات الإيثريوم. من خلال استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال في العقود الذكية للإيثريوم، يمكن للمبدعين بسهولة تأكيد وجود وملكية الأصول الرقمية. ومع ذلك، في معاملات بيع وشراء الرموز غير القابلة للاستبدال، هناك ميزة إخفاء الهوية التي تسمح للبائعين والمشتريين بالتعامل دون الحاجة إلى إنشاء حساب على منصة الرموز غير القابلة للاستبدال، فقط عن طريق ربط المحفظة الرقمية (محفظة التشفير). كمشق من أصول العملة المشفرة إيثريوم، يمكن ربط فرض ضريبة دخل الرموز غير القابلة للاستبدال بلائحة وزير المالية رقم ٦٨ سنة ٢٠٢٢ بشأن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على معاملات تداول الأصول المشفرة. وبالتالي، هناك مشاكل جديدة لأن هناك معاملات مجهولة في شراء وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال، فما هو فرض ضريبة الدخل على المعاملات المجهولة إذا كانت مرتبطة باللوائح الحالية. هذا البحث المعيارى ذو منهج قانوني. المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية ومواد قانونية ثانوية، وذلك باستخدام تقنيات التجميع في شكل بحث مكثف. التحليل المستخدم هو التحليل النحوي والتفسير الشامل. يهدف هذا البحث إلى فهم نتائج الوضع القانوني للمعاملات المجهولة وفرض ضريبة الدخل على المعاملات الرمزية غير القابلة للاستبدال والتي تستخدم ميزة إخفاء الهوية.

بناءً على نتائج البحث، تم توضيح أن الدكتور نوفرانسا ويرا ساكتي فيما يتعلق بقانون المعاملات المجهولة في شراء وبيع العملات غير القابلة للاستبدال توضح أن إخفاء الهوية يعتبر إحدى خصائص التجارة الإلكترونية التي يصعب تجنبها تمامًا. وتؤيد هذه الفكرة المادة ١٤٥٨ من القانون المدني التي تنص على أن البيع والشراء يعتبر قد تم بتوصل الطرفين إلى اتفاق. فيما يتعلق بفرض ضريبة الدخل باستخدام ميزة المعاملة المجهولة لشراء وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال، فإنه ليس له تأثير كبير. ويرجع ذلك إلى نظام تحصيل ضريبة الدخل الأساسي الذي يستخدم نظام التقييم الذاتي، لذا فإن واعي دافعي الضرائب هو مفتاح نجاح طريقة التحصيل هذه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan seni digital semakin meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kemajuan yang dapat dilihat dalam industri seni adalah munculnya aset digital yang unik dan bernilai tinggi dalam ekonomi digital global, yakni teknologi *blockchain* dan *Non-Fungible Token* (NFT).¹ Teknologi *blockchain* dirancang oleh Satoshi Nakamoto, yang memiliki keterkaitan dengan konsep *smart contracts* dan kini sering disebut dengan teknologi *blockchain-smart contracts*.²

Maksud dari *smart contract* adalah bentuk perjanjian elektronik atau sejenis kontrak digital yang dituliskan dalam kode komputer dan dioperasikan dalam suatu *blockchain* atau buku besar (*distributed ledger*) sehingga dapat menjalankan dan menegakkan ketentuan-ketentuan dalam sebuah perjanjian (*self executing and self enforcing*) secara otomatis.³

¹ Muhammad Ali, "Perkembangan NFT di Indonesia: Mengungkapkan Potensi Revolusioner Seni Digital," *Kompasiana*, 19 Juli 2023, diakses 8 Oktober 2023, <https://www.kompasiana.com/muhamadqli/64b7b98b08a8b51ec648f212/perkembangan-nft-di-indonesia-mengungkapkan-potensi-revolusioner-seni-digital>.

² Edwin Rachmad Fajarianto, Pandri Zulfikar, dan Edi Mulyadi, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Pada PT. Saga Riung Investama," *Jurnal Pemandhu* 3, no. 2 (2022): 85 <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/2997>.

³ Eureka Inola Kadly, Sinta Dewi Rosadi, and Elisatris Gultom, "Keabsahan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): 205 <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14128>.

Teknologi *blockchain-smart contracts* ini telah berkembang pesat sehingga melahirkan mata uang kripto (*cryptocurrency*). Sistem *cryptocurrency* merupakan sistem yang digunakan untuk penerbitan token sebagai media pertukaran untuk tujuan umum ataupun terbatas, dan menggunakan sistem buku besar digital (*ledger*) dengan memanfaatkan kriptografi untuk menggantikan kepercayaan pada institusi sebagai orang ketiga (perantara).⁴

Di Indonesia, *Cryptocurrency* dianggap sebagai komoditi berjangka yang diawasi oleh Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagaimana Peraturan Kementrian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*crypto assets*).⁵ Kripto memiliki berbagai macam jenis, salah satu jenis *cryptocurrency* turunan dari *smart contracts ethereum* yaitu *Non-Fungible Token* (NFT).

NFT merupakan sebuah aset digital berupa lukisan, seni musik, *item* dalam *game*, hingga video pendek yang hanya dapat dijualbelikan menggunakan koin *ethereum* (ETH). Penggunaan NFT pada *smart contracts ethereum*, pencipta dapat dengan mudah membuktikan

⁴ Ingolf Gunnar Anton Pernice, and Brett Scott “Cryptocurrency Definition,” *Reference*, (2020): 1 <https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/cryptocurrency%0Ahttps://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>.

⁵ Fani Budi Kartika et al., “Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto: Common Law System Dan Civil Law System,” *Jurnal Lex Justitia* 4, no. 2 (2022): 163 <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/1742>.

keberadaannya dan kepemilikan aset digital. Selain itu, pencipta juga dapat memperoleh royalti setiap kali adanya perdagangan yang sukses di pasar NFT mana pun atau dengan pertukaran *peer-to-peer*.⁶

Adapun NFT diperjualbelikan melalui berbagai *marketplace*, salah satu *marketplace* NFT yang paling terkenal yaitu OpenSea. *Marketplace* ini telah menggunakan teknologi *smart contract*, dengan begitu pengguna dapat mengamankan penyimpanan koleksi NFT pada platformnya. Selain itu, didalamnya tidak menerapkan prinsip KYC (*Know Your Customer*) untuk mendapatkan identitas asli dari pengguna tersebut. Hal ini tentunya menjadi celah bagi pengguna untuk memalsukan identitasnya sehingga pengguna dapat melakukan transaksi dengan bebas pada *marketplace* tersebut.⁷

Dengan demikian, pengguna dapat melakukan transaksi tanpa takut data pribadinya akan diketahui oleh orang lain. Karena dalam *marketplace* ini menggunakan *blockchain ethereum*, jadi dalam proses transaksi hanya memerlukan dompet kripto seperti MetaMask, Coinbase, dan TrustWallet. Hal ini tentunya sejalan dengan konsep umum kriptografi yang mengusungkan semi-anonimitas.

⁶ Qin Wang et al., “Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges,” *arXiv e-prints*, (2021): 1-2 <http://arxiv.org/abs/2105.07447>.

⁷ Yosafat Caesar Sinurat, Ika Riswanti Putranti, dan Marten Hanura, “The Deception of Art : Analisis Potensi Ancaman NFTs (Non-Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia,” *Journal of International Relations* 8 (2022): 284 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.

Penggunaan transaksi anonim sangat lumrah terjadi pada proses transaksi jual beli NFT, karena tidak memerlukan kelengkapan data pribadi atau semacamnya. Namun, OpenSea sebagai salah satu *marketplace* NFT menyatakan bahwa mereka dapat mengumpulkan informasi pribadi serta alamat *blockchain* yang digunakan penggunanya, walaupun hal tersebut tentunya tidak akan dibagikan (dirahasiakan) kepada siapapun.⁸

Menurut Pandu Sastrawardoyo, seorang *CEO De Bio Network* sekaligus *Co-Founder Asosiasi Blockchain Indonesia*, menyatakan bahwa sejak tahun 2019 sejumlah *influencer* dan seniman telah banyak yang terjun ke dunia NFT.⁹ Bahkan NFT pernah ramai menjadi perbincangan publik setelah adanya berita dari seorang mahasiswa asal Semarang yang bernama Sultan Gustaf Al-Ghozali atau yang lebih dikenal dengan *Ghozali Everyday* yang meraup keuntungan senilai kurang lebih Rp. 12 miliar dari 932 total penjualan NFT berupa foto *selfie*-nya, serta sebagai pencipta dan pihak yang pertama kali mendaftarkan NFT tersebut, ia mendapatkan 10 persen dari setiap transaksi, dan diperkirakan telah

⁸ Eduard Banulescu dan Lynn Wang, “12 Hal Penting yang Kamu Harus Tahu sebelum Jual Beli NFT di OpenSea,” *Beincrypto*, 19 Juni 2022, diakses 27 Maret 2023, [12 Hal Penting yang Kamu Harus Tahu sebelum Jual Beli NFT di OpenSea \(beincrypto.com\)](https://beincrypto.com/12-hal-penting-yang-kamu-harus-tahu-sebelum-jual-beli-nft-di-opensea/).

⁹ Lely Maulida dan Yudha Pratomo, “Tren NFT di Indonesia, Ekosistem, dan Minat Masyarakat,” *Kompas*, 28 Februari 2022, diakses 29 Maret 2023, <https://tekno.kompas.com/read/2022/02/28/11110067/tren-nft-di-indonesia-ekosistem-dan-minat-masyarakat-?page=all>.

mendapatkan sekitar Rp. 1,5 miliar.¹⁰

Viralnya Ghozali didunia maya karena meraup keuntungan miliaran dari NFT mengundang perhatian dari Dirjen Pajak terkait pemungutan pajak penghasilan dari NFT-nya. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d UU HPP yang menyatakan, “*Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.*”¹¹ Dengan adanya pasal ini menguatkan alasan DJP untuk menarik pajak dari Ghozali atas penjualan NFT nya tersebut.

Di Indonesia, aturan terkait pengenaan pajak NFT dapat dikaitkan dengan *cryptocurrency*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Dalam Pasal 19 PMK Nomor 68/PMK.03/2022, disebutkan bahwa subjek pajak kripto atau yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh kripto adalah: penjual aset kripto, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

¹⁰ Gilang Kharisma, “Tren NFT di Indonesia: Pasar, Tantangan, dan Peluang Bisnis yang Muncul,” *Tech In Asia*, 17 Februari 2022, diakses 27 Februari 2023, <https://id.techinasia.com/pasar-nft-di-indonesia>.

¹¹ Pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

(PPMSE), serta penambang aset kripto (*miner*).¹²

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa pajak adalah wajib bagi setiap orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kriteria tertentu untuk diserahkan kepada negara dengan sifat memaksa yang digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan pembangunan nasional.¹³ Hal ini dapat dilihat dari persentase disektor pajak dalam penerimaan kas negara mencapai kurang lebih hingga 80% dari penerimaan negara. Hal inilah yang mendasari Direktorat Jenderal Pajak sebagai penanggung jawab yang mengemban tugas yang besar untuk memungut pajak dari masyarakat.¹⁴

Namun, problematika terjadi ketika transaksi jual beli dilakukan oleh pengguna anonim, yang merupakan salah satu fitur pada *marketplace* NFT seperti pada penjelasan sebelumnya. Dengan begitu dalam pengenaan pajak penghasilannya, berbeda seperti pada kasus Al Ghozali, yang memang identitasnya diketahui. Hal tersebut tentunya akan menyulitkan dalam pengutipan pajak penghasilannya karena data diri yang tidak lengkap, sehingga orang kena pajak tersebut dapat dengan mudah

¹² Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

¹³ Abdul Halim, Icuk Ranga Bawono, and Amin Dara, *Perpajakan; Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus*, edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2020), 2, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/68682545/Buku_Perpajakan-libre.pdf?1628601028=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DBuku_Perpajakan.pdf..

¹⁴ Syarioto Budiman, "Analisis Hukum Perpajakan Terhadap Investasi Properti Terkait Dengan Penerimaan Pajak Di Kota Medan," (Thesis, Universitas Medan Area, 2016), 1 [141803030 - Syarioto Budiman - Fulltext.pdf \(uma.ac.id\)](https://uma.ac.id/141803030-Syarioto-Budiman-Fulltext.pdf).

menghindari beban atas pajak penghasilannya.

Adapun di dalam hukum Islam, praktik jual beli NFT dikaitkan dengan kaidah fiqh diantaranya. Sebagaimana dalam kitab *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyah fi al-Mu'amalât al-Mâliyyah* karya Ali Ahmad al-Nadwî menjelaskan bahwa:

في الأساس قانون المعاملات صحيح وقانون المعاملات ملزم

لأطراف المعاملة

“Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah sah dan hukum bertransaksi adalah mengikat pihak-pihak yang bertransaksi”.¹⁵

Hal ini diperkuat dengan kaidah *fiqh* lainnya yang berbunyi sebagai berikut:

الأصل في الشرط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل

“Hukum asal sesuatu dalam muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”¹⁶

Maksud dari kedua kaidah tersebut merupakan yang pada dasarnya setiap persoalan terkait muamalah hukumnya boleh, baik yang akan datang maupun yang terdahulu. Seseorang tidak berhak mengintervensi

¹⁵ Ali Ahmad al-Nadwî, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyah fi al-Mu'amalât al-Mâliyyah*, Juz I, (Riyad: *Syirkah al-Râjhi al-Mashrafiyah lil Istitsmar*, 2000), 297.

¹⁶ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, juz I-IV, (Beirur; *Daar al-Kutub al-Ilmiyah*, 1996), 344.

hukum kebolehan tersebut kecuali terdapat dalil yang shahih dan jelas melarangnya. Hal tersebut serupa terkait hukum jual beli NFT yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Hadits secara spesifik kecuali melalui penjabaran masalah.¹⁷

Selain dengan hukum jual beli NFT, adapun yang menjadi problematikanya yaitu terkait transaksi anonim yang tentunya akan bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan ketidakjelasan dari subyek atau minimnya data pribadi yang dapat menimbulkan permasalahan dalam transaksinya baik itu dalam rukun maupun syarat jual beli secara syariah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap problematika tersebut untuk menemukan jawabannya. Oleh karena itu, peneliti menarik sebuah judul “Pengenaaan Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Anonim Pada Jual Beli *Non-Fungible Token* (Perspektif Hukum Pajak)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum transaksi anonim dalam jual beli *non-fungible token*?
2. Bagaimana pengenaan pajak penghasilan pada transaksi anonim jual beli *non-fungible token* dalam perspektif hukum pajak?

¹⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: *Kencana Prenada Media Group*, 2013), 6-7.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terkait hukum transaksi anonim dalam jual beli *non-fungible token*.
2. Untuk mengetahui pengenaan pajak penghasilan pada transaksi anonim jual beli *non-fungible token* dalam perspektif hukum pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Menambah wawasan terkait *non-fungible token* yang merupakan turunan dari *cryptocurrency* sebagai aset komoditi berjangka.
 - b) Menambah pengetahuan terkait hukum pajak penghasilan dari *non-fungible token*.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi Masyarakat, menambah pengetahuan terkait hukum pajak penghasilan terkait *non-fungible token* yang merupakan hal baru di Indonesia.
 - b) Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran ilmiah agar menjadi sumber penelitian serta pengetahuan untuk mendalami *cryptocurrency* khususnya *non-fungible token*.

E. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari adanya penafsiran yang kurang tepat dalam memahami penelitian ini yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam pengetahuan, perlu adanya penjabaran dalam memahami permasalahan yang ada, maka diperlukan adanya definisi operasional dari penelitian ini, antara lain:

1. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang termasuk dalam golongan pajak subjektif, maksudnya pajak dapat dikenakan karena adanya subjek (orang yang dikenai pajak), yang telah memenuhi kriteria dari peraturan perpajakan yang berlaku.¹⁸

Adapun subjek dari PPh secara umum diartikan sebagai siapa yang dikenakan pajak, namun secara praktik yang meliputi subjek pajak PPh diantaranya, orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, serta Bentuk Usaha Tetap (BUT). Berdasarkan jenisnya subjek pajak penghasilan dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu, subjek pajak dalam negeri yang (yang secara fisik subjek pajaknya berada di Indonesia), seperti pada orang pribadi, badan serta warisan. selanjutnya subjek pajak luar negeri (yang subjek pajaknya tidak bertempat ataupun berada di Indonesia, namun

¹⁸Erly Suandy, Hukum Pajak, Jilid 7 (Jakarta: Salemba Empat, 2021), 43.

memperoleh penghasilan di Indonesia), seperti pada orang pribadi dan BUT.¹⁹

2. Transaksi anonim

Didalam KBBI anonim berarti tanpa nama ataupun tidak beridentitas. Adapun Transaksi dalam KBBI berarti persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak (penjual dan pembeli).²⁰ Dengan begitu transaksi anonim adalah proses jual beli sesuatu yang dilakukan tanpa mengetahui identitas asli dari pembeli ataupun penjual, umumnya dilakukan melalui *internet*, mulai dari pencarian barang, negosiasi harga, serta pembayarannya, sehingga kedua belah pihak tidak perlu saling bertemu.²¹

3. *Non-Fungible Token* (NFT)

Non-Fungible Token (NFT) merupakan bagian dari konten digital yang ditautkan ke dalam *blockchain*, dengan basis data digital yang menopang mata uang digital atau *cryptocurrency* seperti *bitcoin* dan *ethereum* sebagai salah satu mata uang kripto. Antar NFT tidak dapat saling ditukarkan. Adapun *token* dan *file* yang diwakilinya dapat dengan mudah dilacak setiap transaksinya. Beberapa diantaranya produk NFT yang dapat dijual, yaitu karya seni, aset *game*, foto, video,

¹⁹ *Ibid*, 44-46.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 27 Januari, <https://kbbi.web.id/transaksi>.

²¹ Rizka Syafriana et al., "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik" *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 436 <https://doi.org/10.30596/dll.v1i2.803>.

musik, tiket konser dan sebagainya.²²

4. Hukum Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro ialah iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat memaksa) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²³

Dengan begitu dapat disimpulkan hukum pajak merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan dari pemerintah (sebagai pemungut pajak) dan masyarakat (sebagai pembayar pajak), hal tersebut terkait perpajakan baik dalam segi wajib pajaknya (orang yang dikenai pajak, objek pajaknya, kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah (sebagai pelaksana pajak), timbul dan dihapusnya utang pajak, cara penagihan pajak, dan cara mengajukan keberatan atau banding.²⁴

Hukum pajak disebut juga dengan hukum fiskal yang maksudnya keseluruhan dari aturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengumpulkan kekayaan dari seseorang dan meyerahkan kembali harta tersebut ke masyarakatnya melalui kas

²² Dina Purnama Sari, "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse," *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 240 <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i1.1770>.

²³ Suandy, *Hukum Pajak*, 10.

²⁴ *Ibid*, 16.

negara, dengan begitu merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antar orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.²⁵

Hukum pajak dapat dibagi atas dua bagian, yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal memuat aturan-aturan yang menjadi pendukung atas ketentuan hukum pajak material, yang diperlukan dalam rangka melaksanakan/merealisasikan ketentuan hukum material tersebut. Sedangkan hukum pajak material merupakan hukum pajak yang didalamnya mengatur tentang subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, serta tarif pajak.²⁶

F. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti menklaji beberapa karya ilmiah baik itu dari penelitian skripsi yang telah dipublikasi, jurnal, serta internet, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah atau penelitian yang memiliki kesamaan dari segi substansinya, namun tetap memiliki perbedaan baik dari segi fokus kajian serta persepektif kajiannya. Penelitian tersebut diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajar Setiawan yang berjudul, “Praktik Jual Beli *Non- Fungible Token* di Aplikasi OpenSea Perspektif

²⁵ Chairil Anwar Pohan, Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan, Jilid 2 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 59.

²⁶ Suandy, Hukum Pajak, 18-20.

Hukum Islam dan Hukum Positif”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022.²⁷

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa jual beli *Non- Fungible Token* (NFT) berdasarkan hukum Islam terbagi atas dua pendapat. Yang pertama, pendapat dari PWNU Jawa Timur atas keputusan *bahtsul masail*, yang mengelompokkan *bitcoin* sebagai harta virtual sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua pendapat dari Fahmi Salim selaku Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang menyatakan bahwa di dunia Islam belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk bersama-sama menyepakati hukum uang kripto. Dengan begitu status hukumnya masih samar-samar.

Sedangkan berdasarkan hukum positifnya, NFT dikaitkan kedalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan BI Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Rupiah adalah mata uang yang sah sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya penelitian ini berfokus pada jual beli NFT yang

²⁷ Muhammad Fajar Setiawan, "Praktik Jual Beli Non-Fungible Token di Aplikasi OpenSea Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2022) [Praktik Jual Beli Non-Fungible Token Di Aplikasi Opensea Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif - Raden Intan Repository](#).

dilakukan di *marketplace* OpenSea saja dengan pokok masalah status hukumnya baik dari segi hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang peneliti dalam terkait hukum pemajakan dari jual beli NFT itu sendiri dengan melakukan pendekatan hukum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Aset Kripto.

Kedua, jurnal penelitian oleh Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, dan Eko Nursanty yang berjudul, “Pengenaaan Hukum Pajak Pada *Cryptocurrency* Dan NFT Di Indonesia”, yang dipublikasikan dalam *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* Volume 6 Nomor 2, pada 1 April 2022.²⁸

Didalam penelitian ini membahas terkait pentingnya regulasi pemajakan aset kripto dan NFT yang jelas karena kian maraknya perkembangan investasi aset kripto dan NFT di Indonesia. Pada saat penelitian ini diteliti regulasi terkait pemajakan aset kripto terbaru belum disahkan. Maka dari itu sekaligus menjadi pembeda penelitian ini yang mengaitkan dengan regulasi yang ada walaupun lebih spesifik pada aset kripto saja.

Ketiga, jurnal penelitian oleh Yosafat Caesar Sinurat, Ika Riswanti Putranti, dan Marten Hanura yang berjudul, “*The Deception of Art: Analisis Potensi Ancaman NFTs (Non-Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia*”,

²⁸ Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, dan Eko Nursanty, “Pengenaaan Hukum Pajak Pada *Cryptocurrency* Dan NFT di Indonesia,” *Owner Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2022): 1644 [10.33395/owner.v6i2.781](https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781).

yang di publikasikan melalui *Journal of International Relations*, Volume 8, Nomor 3, tahun 2022.²⁹

Penelitian ini secara garis besar memuat adanya hal negatif akibat maraknya tren NFT terhadap keamanan nasional Indonesia, karena terdapat banyak celah dalam jual beli NFT tersebut salah satunya yang akan peneliti juga bahas terkait sistem anonimitas dalam transaksinya yang memicu adanya tindak pidana seperti pencucian uang (*money laundry*) serta pendanaan terorisme, berbeda dengan penelitian yang akan diteliti ini terfokus pada sistem transaksi anonim yang dapat menjadi pemicu pengalihan kena pajak seseorang.

Keempat, jurnal penelitian oleh Yusuf Afani dan Maria R.U.D. Tambunan yang berjudul, “Analisis Kebijakan Pemajakan atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia”, yang dipublikasikan pada Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan Volume 9, Nomor 02, pada Desember 2022.³⁰

Penelitian ini menjadikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Aset Kripto, sebagai acuan hukum yang menentukan hasil dari penelitiannya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa PMK nomor 68 tahun 2022 tersebut mengusung asas produktivitas pendapatan dan kemudahan administrasi terlihat dari pengenaan atas PPN dan PPh yang diatur

²⁹ Sinurat, Putranti, dan Hanura, “The Deception of Art : Analisis Potensi Ancaman NFTs (Non-Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia.”

³⁰ Yusuf Afani dan Maria R.U.D. Tambunan, “Analisis Kebijakan Pemajakan Atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia,” Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) 9, no. 02 (2022): <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.24>.

didalam peraturan tersebut. Namun PMK nomor 68 tahun 2022 ini tidak memenuhi asas keadilan karena PPh dikenakan dengan tidak memandang berapa pun nilai transaksi dan tidak memandang apakah transaksi menghasilkan keuntungan atau kerugian.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fajar Setiawan (2022)	Praktik Jual Beli <i>Non-Fungible Token</i> di Aplikasi OpenSea Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.	Sama-sama membahas terkait jual beli NFT sebagai pokok permasalahannya .	Letak perbedaan kedua penelitian ini adalah: -Teori analisis yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan hukum Islam dan hukum positif saja, sedangkan pada penelitian ini menambahkan teori hukum pajak. - Fokus masalah yang ada pada penelitian terdahulu ada pada hukum jual beli NFT di aplikasi Opensea ditinjau berdasarkan

				<p>hukum Islam dan hukum positifnya, sedangkan pada penelitian ini fokus masalah terdapat pada pengenaan pajak penghasilan pada transaksi anonim jual beli NFT.</p>
2.	<p>Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, dan Eko Nursanty (2022)</p>	<p>Pengenaan Hukum Pajak Pada <i>Cryptocurrency</i> Dan NFT Di Indonesia.</p>	<p>Dari kedua penelitian ini, sama-sama membahas terkait pengenaan pajak atas jual beli aset <i>cryptocurrency</i> serta NFT.</p>	<p>Letak perbedaan kedua penelitian ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teori analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan teori hukum pajak saja, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya hukum pajak namun juga hukum perdata serta hukum Islam. - Fokus utama pada penelitian terdahulu terkait pemungutan pajak dari aset kripto dan NFT yang paling cocok dengan negara Indonesia, hal ini karena pada saat penelitian ini

				dibuat belum ada regulasi yang mengatur tentang perpajakan aset kripto dan NFT, sedangkan dalam penelitian ini fokusnya pada pengenaan pajak penghasilan saja dan pada objek NFT saja, hal ini karena regulasi yang mendasari pemungutan pajak aset kripto yaitu PMK Nomor 68 tahun 2022 telah disahkan.
3.	Yosafat Caesar Sinurat, Ika Riswanti Putranti, dan Marten Hanura (2022)	<i>The Deception of Art: Analisis Potensi Ancaman NFTs (Non-Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia.</i>	Penelitian ini sama-sama membahas terkait fitur anonimitas yang ada pada jual beli NFT.	Letak perbedaan kedua penelitian ini adalah: - Teori analisis pada penelitian terdahulu merupakan teori hukum pidana terkait adanya penyalahgunaan fitur anonim untuk pencucian uang serta pendanaan terorisme, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori hukum pajak dalam memastikan

				<p>pengenaan pajak NFT jika menggunakan fitur anonim.</p> <p>- Fokus penelitian terdahulu terkait pada penyalahgunaan fitur anonim sebagai tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris, sedangkan pada penelitian ini terkait penyalahgunaan fitur anonim sebagai pengalihan kena pajak oleh wajib pajak.</p>
4.	Yusuf Afani dan Maria R.U.D. Tambunan (2022)	Analisis Kebijakan Pemajakan atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia.	Sama-sama membahas terkait hukum pajak aset kripto yang berfokus pada aturan PMK 68/PMK.03/2022 .	<p>Letak perbedaan kedua penelitian ini adalah:</p> <p>- Teori analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu hanya pada hukum pajak saja, sedangkan pada penelitian ini mengaitkan juga pada teori hukum perdata dan hukum Islam</p>

				<p>terkait jual belinya.</p> <p>-Fokus penelitian terdahulu ada pada objek penelitiannya yang hanya fokus pada aset kripto saja terkait pemajakannya, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus kepada NFT serta pengenaan pajak penghasilannya jika dikaitkan dengan aturan pemajakan aset kripto yaitu PMK 68/PMK.03/2022 .</p>
--	--	--	--	--

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau metode yang dipakai untuk menggali dan mengumpulkan data dalam penelitian, serta menganalisisnya dengan tujuan agar penelitian dan hasilnya dapat dijelaskan secara ilmiah. Soerjono Soekanto menekankan pentingnya metode sebagai komponen yang tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³¹

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum yuridis membatasi pada norma-norma yang ada terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas, yakni prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.³² Dalam penelitian ilmiah ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan mengkaji terkait hukum melakukan transaksi jual beli NFT menggunakan akun anonim dan bagaimana sistem pengenaan pajak penghasilan dari akun anonimitas tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).³³ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan terkait hukum transaksi anonim dan pengenaan pajak penghasilan oleh akun anonimitas jual beli NFT.

³² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. Setiyono Wahyudi, cetakan ke (Bayumedia Publishing, 2006), 57.

³³ Ibrahim, hal. 391.

3. Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma yang bersifat otoritas (otoritatif).³⁴ Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian ini.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti meliputi buku, jurnal, serta sumber literatur lainnya.³⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku seperti buku Hukum Pajak karya Erly Suandy, serta jurnal karya Yusuf Afani dan Maria R.U.D. Tambunan yang berjudul Analisis Kebijakan Pemajakan atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, serta jurnal karya Fathurrohman Siliwangi dan Faiz

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leni Wulandari, cetakan ke (Sinar Grafika, 2016).

³⁵ Jonaedi Efendi Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenadamedia Group, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Mufidi yang berjudul *Jual Beli Non-Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital* Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dan pendapat pakar hukum, artikel, serta website bersumber dari internet terkait tentang rumusan permasalahan yang harus dijawab oleh peneliti.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan *library research* yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal, dan beberapa literatur lainnya yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara sistematis, untuk dikaji agar mendapatkan data yang valid. Hal ini dilakukan melalui analisis informasi hukum yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

5. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis gramatikal dan penafsiran ekstensif. Analisis gramatikal dilakukan dengan menganalisa arti dari kalimat dalam teks hukum agar mendapatkan pemahaman makna yang jelas dan dapat diartikan secara langsung. Sedangkan penafsiran ekstensif dilakukan dengan memperluas

makna dalam teks hukum agar peneliti dapat memahami maksud dari pembuat aturan yang mungkin tidak tercakup secara eksplisit oleh teks hukum.³⁶

Analisis ini dilakukan untuk menafsirkan pasal-pasal tentang kebendaan yang dapat menjadi dasar atas status dari NFT sebagai benda secara sah di Indonesia. Serta memperluas ketentuan terkait aturan PMK No. 68 Tahun 2022 tentang PPN dan PPh Penjualan Aset Kripto di Indonesia, dengan NFT sebagai objek yang disamakan atas aset kripto.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis dan mudah untuk difahami, peneliti akan membagi penelitian ini kedalam lima babdi mana setiap bab terdiri sub-sub bab yang mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, sesuatu yang mengantarkan peneliti kepada tujuan dari pembahasan penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian mengenai tujuan penelitian tentang arah yang ingin dituju dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁶ *Ibid*, 64-65.

BAB II, Tinjauan Pustaka, yang berisi Kerangka Teori atau Landasan Teori. Kerangka teori atau landasan teori selain berguna untuk menjelaskan tentang teori-teori yang sesuai dengan objek dari penelitian ini, serta berguna sebagai pisau analisa dalam menjawab rumusan-rumusan masalah yaitu terkait bagaimana transaksi anonim dalam jual beli *non-fungible token*? Serta bagaimana pengenaan pajak penghasilan pada transaksi anonim jual beli *non-fungible token* dalam perspektif hukum pajak? yang menjadi pokok utama penelitian ini.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh dari data primer data sekunder untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni terkait pengenaan pajak penghasilan dan hukum transaksi jual beli NFT menggunakan akun anonim (transaksi yang sifatnya anonimitas) berdasarkan perspektif hukum pajak.

BAB IV, Penutup, merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian ini, yang meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan ini menjadi poin-poin dan titik pijak saran ke depan serta rekomendasi menyangkut penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Pajak

1. Definisi Pajak dan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H., Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak masyarakat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan untuk kepentingan masyarakat kembali.³⁷ Selain itu, Dr. Soeparman Soemahamidjaja mengartikan pajak berupa iuran wajib yang dapat berupa barang atau uang, dipungut oleh penguasa (pemerintah) berdasarkan norma-norma yang ada (peraturan perundang-undangan) dengan tujuan untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.³⁸

Adapun definisi dari hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah dalam melakukan kegiatan pemungutan pajak dan hubungan hukum antara wajib pajak (perorangan ataupun badan usaha) dengan negara.³⁹

³⁷ Suandy, *Hukum Pajak*, 10.

³⁸ *Ibid*, 9

³⁹ Khoirul Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak* (Malang: Setara Press, 2020), 15.

2. Jenis Pajak dan Hukum Pajak

Berdasarkan golongannya pajak dapat dibagi atas 2 macam yaitu:

- a) Pajak langsung, merupakan jenis pajak yang langsung dibebankan kepada wajib pajaknya dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Adapun contoh jenis pajak ini yaitu pajak penghasilan, yang dapat dibebankan secara berulang-ulang dan berkala dalam batas waktu tertentu.
- b) Pajak tidak langsung, merupakan jenis pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Adapun contohnya pajak nya seperti pada pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dikarenakan arus beban pajaknya dapat di ubah dari produsen ke konsumen (*forward shifting*) ataupun sebaliknya konsumen ke produsen (*backward shifting*).

Berdasarkan wewenang pemungutnya pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Pajak pusat, merupakan jenis pajak yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang yang kemudian hasilnya akan dimasukkan kedalam APBN. Adapun contoh pajaknya berupa PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- b) Pajak daerah, merupakan jenis pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah serta yang menjadi pelaksananya yaitu Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan undang-undang yang kemudian dimasukkan kedalam APBD. Adapun aturan perundang-undangan terkait pajak daerah ada pada Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dibagi atas empat jenis pajak daerah provinsi dan tujuh jenis pajak daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan sifatnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu

- a) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang memerhatikan keadaan wajib pajak dengan alasan-alasan yang tentunya berhubungan erat dengan keadaan materialnya.
- b) Pajak objektif, merupakan pajak yang awalnya memerhatikan objek penyebab timbulnya kewajiban membayar pajak, setelah itu baru dicari subjek pajaknya baik orang pribadi ataupun badan.⁴⁰

Berdasarkan pemungutannya pajak dibagi menjadi lima, yaitu:

- a) Pajak Penghasilan (PPh), pajak yang dikenakan orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima selama suatu tahun pajak. penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lainnya. PPh awalnya diatur dalam Undang-

⁴⁰ Erly suandi hal. 36-39.

Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah beberapa kali, dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Dalam hal ini orang pribadi, perusahaan, serta pemerintah yang menggunakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dikenakan PPN. Saat ini PPN diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai dasar hukum terbarunya.
- c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud barang mewah tentunya barang yang bukan kebutuhan pokok serta barang tersebut digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang berpenghasilan tinggi untuk menunjukkan statusnya.
- d) Bea Materai, merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, seta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Adapun Bea Materai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.
- e) Pajak Bumi Bangunan (PBB), yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Adapun

peraturan yang mengatur PBB yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994.⁴¹

Adapun hukum pajak dibagi atas 2 macam yaitu:

- a) Hukum pajak materiil, merupakan segala ketetapan atau aturan yang mengatur substansi pajak, dalam hal ini meliputi hak, kewajiban fiskus dan wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, perbuatan, peristiwa hukum pajak, tarif pajak, serta segala hal tentang timbul dan hapusnya utang pajak.
- b) Hukum pajak formil, merupakan segala aturan yang mengatur tata cara untuk mewujudkan hukum materiil (cara untuk melaksanakan hukum pajak materiil).⁴²

3. Dasar Hukum Pajak

Di Indonesia, dasar hukum pajak diatur di dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 23 A yang berbunyi “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang*”.⁴³ Peraturan perundang-undangan terkait hukum pajak diatur dalam beberapa undang-undang yang menyesuaikan dengan unsur jenis

⁴¹ Arsitanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 4-5.

⁴² Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, 15-16.

⁴³ Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

pajaknya. Diantaranya dasar hukum pajak yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang terakhir direvisi pada UU No. 16 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang terakhir direvisi pada UU No. 36 Tahun 2008, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (UU PPN) yang terakhir direvisi pada UU No. 42 Tahun 2009. Undang-Undang Pajak Bumi Bangunan yang terakhir direvisi pada UU No. 12 Tahun 1994. Dan beberapa ketentuan lainnya.⁴⁴

Adapun baru-baru ini telah ditetapkan undang-undang terkait hukum pajak yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang merevisi sebagian aturan dari undang-undang sebelumnya diantaranya UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (PPN), dan beberapa undang-undang lainnya.⁴⁵

4. Teori Pemungutan Pajak

a) Asas-asas pemungutan pajak

⁴⁴ Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, 17-18.

⁴⁵ Awwaliatul Mukarromah, "UU HPP Disahkan, Peraturan Pajak Mana yang Harus Dirujuk?" *DDTC News*, 13 Oktober 2021, diakses 10 Maret 2023, [UU HPP Disahkan, Peraturan Pajak Mana yang Harus Dirujuk? \(ddtc.co.id\)](https://ddtc.co.id).

Adam Smith pada sekitar abad ke-18 telah memberikan pemahaman terkait asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four cannons* atau *the four maxims*. Adapun asas-asas tersebut yaitu:

- 1) *Equality*, berupa asas keseimbangan beban yang ditanggung wajib pajak dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang diperoleh dibawah perlindungan pemerintah.
 - 2) *Certainty*, berupa asas yang wajib pajaknya harus membayar pajak harus jelas dan tidak ada kompromi, atau asas kepastian hukum.
 - 3) *Convenience of payment*, berupa asas yang terkait waktu pemungutan pajaknya dilakukan disaat sedekat-dekatnya dari waktu diterimanya penghasilan/keuntungan yang terkena pajak.
 - 4) *Economic of collections*, berupa asas pajak yang pungutannya sendiri dilakukan dengan sehemat/seefisien mungkin dan jangan sampai melebihi dari penerimaan pajak itu sendiri.⁴⁶
- b) Teori pembenaran pemungutan pajak
- 1) Teori Asuransi, merupakan sebuah teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi, dengan begitu untuk memperoleh perlindungan warga negara wajib membayar pajak seperti premi dalam asuransi. Namun teori ini sudah lama ditinggalkan oleh

⁴⁶ Erly Suandy, 25-26.

praktisi dikarenakan dalam beberapa kasus seperti meninggal dunia, negara tidak memberikan ganti rugi seperti asuransi.

- 2) Teori Kepentingan, pada teori ini berhubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Adapun pada teori ini walaupun masih ada didalam retribusi, namun sukar untuk dipertahankan, dikarenakan seorang miskin dan pengangguran lebih banyak menikmati jasa dari pekerjaan negara dengan tidak membayar pajak.
- 3) Teori Daya Pikul, dalam teori ini mengemukakan dalam pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar oleh wajib pajaknya. Adapun teori ini memiliki kelemahan yaitu sulit dalam menentukan secara tepat daya pikul setiap orang dikarenakan tentunya akan berbeda-beda setiap waktunya, contoh nya pada Pajak Penghasilan
- 4) Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti, teori ini berdasar dari paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa organisasi memiliki tugas untuk mengerjakan kepentingan umum, dengan begitu negara berhak memungut pajak karena memiliki hak mutlak atasnya. Adapun pada teori ini memiliki kelemahan yaitu negara dapat bersifat otoriter dan mengabaikan keadilan dalam pemungutannya.

5) Teori Daya Beli, ini merupakan teori modern, menurut Prof. Adriani, teori ini dapat berlaku pada ekonomi bebas atau bahkan pada ekonomi perencanaan yang dipimpin dengan arti dapat dipakai sepanjang masa. Alasannya karena pada teori ini memandang efeknya, dengan begitu pajak berefek baik bagi kepentingan semua orang yang menjadi dasar keadilan dalam pemungutan pajak.⁴⁷

5. Sistem Pengenaan Pajak

Terdapat tiga sistem pengenaan dalam perturan perpajakan antara lain yaitu:

- a) *Official Assessment System*, merupakan sistem dalam pengenaan pajak yang pemerintah menjadi pemilik wewenang dalam menentukan besarnya pajak oleh wajib pajak. Pada sistem ini pemerintah memiliki peranan penuh dalam menghitung pajak masyarakatnya, dikarenakan masyarakatnya dianggap tidak mampu dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menghitung besar pajaknya sendiri. Contoh pajak pada sistem ini seperti PBB.
- b) *Self-Assessment System*, merupakan sistem pengenaan pajak yang memberikan wewenang terhadap wajib pajak untuk menghitung,

⁴⁷ Erly suandy, 26-28.

menyetor serta melaporkan besaran pajaknya sendiri, serta pada sistem ini pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas, Adapun contoh pajak yang menggunakan sistem pungutan ini yaitu, PPh, PPN, serta PPnBM.

c) *With Holding System*, merupakan sistem pengenaan pajak yang wewenangnya ada pada pihak ketiga (bukan pemerintah ataupun wajib pajak), dalam menentukan besarnya pajak terutang. Hal ini dapat dilihat dari PPh Pasal 21, dimana pihak ketiga (pemberi kerja, bendaharawan, dana pensiun dan lainnya), yang secara teoritis mereka bukanlah wajib pajaknya, karena wajib pajaknya sendiri yaitu buruh, pekerja, ataupun pegawai yang menerima gaji/penghasilan dari pekerjaan tetap.⁴⁸

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Didalam Pasal 1457 KUHPPer, jual beli merupakan suatu persetujuan yang mengikatkan pihak yang satu untuk menyerahkan suatu barangnya (penjual) dan pihak lainnya membayar dengan harga yang sebelumnya telah dijanjikan (pembeli). Dengan begitu sesuai ketentuan tersebut unsur esensial dari perjanjian jual beli merupakan “harga” dan “barang”.⁴⁹

⁴⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, ed. 4, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), 80-82.

⁴⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus Jual Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2012), 3.

Dalam pasal 1465 KUHPer, terkait harga pembelian harus ditetapkan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), sedangkan pengertian barang sendiri merupakan objek dari perjanjian jual beli. Didalam pasal 1333 KUHPer, objek perjanjian harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan.⁵⁰

Menurut pasal 1458 KUHPer, perjanjian jual beli merupakan perjanjian konsensualisme, yang berarti perjanjian tersebut telah dianggap terjadi sejak terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) walupun barang belum diserahkan ataupun harga belum dibayar, namun dengan adanya kata “sepakat” maka timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, maka dari hal tersebut perjanjian jual beli sering dikatakan sebagai perjanjian konsensual dan juga sering disebut dengan perjanjian obligatur.⁵¹

2. Unsur-unsur jual beli

Menurut Abdulkadir Muhammad unsur-unsur perjanjian jual beli dapat dibagi kedalam 4 unsur yaitu:⁵²

- a) Subyek jual beli, yang merupakan pihak-pihak yang ada dalam sebuah perjanjian. Dalam hal ini subyek hukum minimal ada dua pihak, yaitu penjual (yang menyerahkan hak kepemilikan atas barang) dan pembeli (yang membayar barang tersebut). Keduanya memiliki hak dan kewajiban

⁵⁰ *Ibid*, 3-4

⁵¹ *Ibid*, 4.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 34.

untuk dipenuhi dalam jual beli. Terkait subyek jual beli sendiri merupakan orang yang telah diatur undang-undang yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, dewasa, sehat pikirannya (tidak gila), dan tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh undang-undang.

- b) Status pihak-pihak, maksudnya pihak penjual dan pembeli dapat berstatus pengusaha ataupun bukan pengusaha ataupun berstatus kepentingan pribadi atau kepentingan badan hukum.
- c) Peristiwa jual beli, merupakan aktivitas saling mengikatkan yang berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga antara penjual ke pembeli.
- d) Objek jual beli, yang merupakan barang dan harga. Adapun barang memiliki pengertian sebagai harta kekayaan yang berupa benda material dan benda immaterial, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga merupakan jumlah besaran uang yang senilai dengan barang. Objek dari jual beli merupakan barang yang diperjualbelikan, maka dari itu karena barang merupakan unsur pokok jual beli, jika tidak ada barang yang diperjualbelikan tentunya tidak ada perjanjian jual beli.

3. *E-Commerce*

Perkembangan teknologi tentunya memberikan dampak yang cukup besar, salah satu dampak perkembangan tersebut ialah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan tempat terjadinya jual beli ataupun pertukaran

informasi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bantuan internet.⁵³ Dapat diartikan bahwa *e-commerce* jual beli dalam bentuk *virtual (online)*.

Menurut Dr. Nufransa Wira Sakti, S.Kom., M.Ec., *e-commerce* memiliki 4 karakteristik, yaitu:⁵⁴

- a) Transaksi tanpa batas, maksudnya sebuah jarak atau batas geografis tidak akan berpengaruh terhadap perusahaan baik perusahaan kecil maupun besar untuk *go international*. Dengan adanya kecanggihan sebuah internet batas-batas mengenai ruang dan waktu menjadi tidak ada lagi. Penjual akan lebih mudah untuk mencari pembeli dari seluruh belahan dunia hanya dalam hitungan detik saja, dan sebaliknya para pembeli dapat mencari produk yang diinginkan kapanpun dan dimanapun mereka berada.
- b) Transaksi anonim, Adapun dikarenakan *e-commerce* berbeda dengan transaksi jual beli secara tradisional, dimana pada transaksi tradisional penjual dan pembeli akan bertemu secara langsung. Pada transaksi *e-commerce* penjual dan pembeli tidaklah harus bertatap muka secara langsung.
- c) Produk digital dan non digital, dengan menggunakan *e-commerce* produk

⁵³ Rintho Rante Rerung, *E-Commerce: Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 18.

⁵⁴ *Ibid*, 52.

yang ditawarkan penjual kepada pembeli sangatlah beragam dan tidak terbatas hanya pada satu produk saja atau sangat bervariasi.

d) Produk barang tidak berwujud. Produk yang dimaksud yaitu seperti data, *software* bahkan sebuah ide-ide yang dapat diperjual belikan *e-commerce*.

C. *Non-Fungible Token* (NFT)

1. Pengertian dan Sejarah *Non-Fungible Token*

Non-Fungible Token merupakan konten digital yang ditautkan kedalam jaringan blockchain, basis data digital yang menopang *cryptocurrency* atau aset kripto seperti *bitcoin* dan *ethereum*. NFT tidak dapat saling ditukarkan karena setiap asetnya memiliki kode unik yang berbeda-beda (tidak sama nilainya). Token dan file yang diwakilinya dapat dengan mudah dilacak setiap transaksinya yang tersimpan didalam buku besar (*ledger*). Produk NFT yang dapat dijual, yaitu karya seni, aset game, foto, video, musik dan sebagainya.⁵⁵

Sejarah NFT dimulai sejak kemunculannya pertama kali pada tahun 2012, yang tentunya saat itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan *cryptocurrency* serta teknologi *blockchain* yang menjadikan pengembangan dan penggunaan NFT terus mengalami kemajuan. Perkembangan NFT dapat diklasifikasikan kedalam beberapa era diantaranya:

⁵⁵ Sari, "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse," 240.

Pertama, Era *Before Cryptokitties* tahun 2012-2016, pada era ini NFT masih berada pada jaringan blockchain bitcoin dengan eksperimen awalnya yaitu “*Colored Coins*” yang dirilis oleh Meni Rosenfeld pada tanggal 4 Desember 2012. Walaupun kenyataanya proyek tersebut tidak pernah terealisasi secara nyata karena keterbatasan jaringan *blockchain bitcoin* saat itu. Kemudian di tahun 2014, seorang seniman bernama Kevin McCoy menciptakan NFT pertama kali yang dikenal dengan nama “*NFT-Quantum*”. Dilanjutkan pada rentang tahun 2014 sampai 2016 proyek NFT dilakukan pada *platform* yang bernama “*Counterparty*” yang berada pada jaringan *blockchain bitcoin 2.0*. Namun perkembangan NFT di *blockchain bitcoin* ini banyak mendapati pertentangan, karena sebagian besar komunitas pecinta *bitcoin* saat itu berpandangan bahwa *blockchain bitcoin* seharusnya digunakan untuk transaksi bukan diisi dengan gambar-gambar NFT yang sangat bertolak belakang dengan visi dan misi dari snag pencipta *bitcoin* yaitu Satoshi Sakamoto.

Kedua, Era *Cryptokitties* dan *Cryptopunks* tahun 2017-2021, pada era ini NFT berada di masa kejayaannya, setelah kelahiran *blockchain Ethereum* pada tahun 2015 yang kemudian menjadi *blockchain* utama NFT. Pada *blockchain Ethereum* mengusung sistem *Ethereum Virtual Machine* (EVM) yang berbasis *smart contract*, hal tersebut yang menjadi pendukung penciptaan NFT serta ekosistem NFT itu sendiri. Dengan begitu pada jaringan *blockchain Ethereum* inilah *marketplace platform* NFT

berkembang. Diantaranya beberapa *marketplace* NFT yaitu OpenSea, Rarible dan TokoMall. Pada tahun 2017 *cryptokitties* (*game online* yaitu kucing digital) mulai dikenalkan oleh perusahaan *game online* yaitu Axiom Zen melalui jaringan *blockchain Ethereum*, *game online* tersebut membawa NFT menjadi sorotan dunia atas kesuksesannya. Di tahun yang sama juga John Watkinson dan Matt Hall meluncurkan *Cryptopunk* merupakan karakter gambar NFT yang berbasis jaringan *blockchain Ethereum*. Hal tersebut menjadi sangat populer dikalangan komunitas *cryptocurrency*, sehingga pada tahun 2021 satu karakter saja laku terjual 11,8 juta *dollars*.

Ketiga, Era *Decentraland (Metaverse)* tahun 2021-masa depan, perkembangan metaverse merupakan bukti fenomenal perkembangan NFT yang begitu pesat. Proyek yang terkenal adalah *Decentraland* yang dikerjakan mulai 2015 oleh Argentinians Ari Meillich dan Esteban Ordano. *Decentraland* sendiri merupakan sebuah *game virtual online* yang secara tidak sengaja mewujudkan dunia nyata kedalam dunia *metaverse* di mana setiap pemain di dalamnya dapat berinteraksi satu sama lain. Maka dari itu perkembangan ekosistem NFT berupa *metaverse* sedikit banyaknya akan mempengaruhi suplai NFT itu sendiri, dengan semakin langkanya NFT maka harganya juga akan semakin naik dan hal tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat dalam menginvestasikan dana pada aset digital seperti

NFT.⁵⁶

Seperti yang telah dipahami NFT merupakan aset digital yang dapat diperjual belikan. Melalui tokenisasi yang merupakan bentuk usaha untuk mengkonversikan aset fisik atau digital menjadi unit yang dapat dibeli dan dijual.⁵⁷ Adapun tokenisasi NFT berdasarkan ERC (*Ethereum Request for Comment*) -721 yang setiap token pada NFT mempresentasikan benda unik, yang memiliki kode unik tersendiri sehingga biasa disebut tokenID. TokenID ini dapat mempresentasikan apa saja, seperti gambar ataupun video.⁵⁸

Kemudian pada token ERC-777 yang merupakan tokenisasi dengan penambahan fitur yang lebih baik dari ERC-721. Yang kemudian pada tahun 2019 melalui token ERC 1155 yang menjadi standar baru *Non-Fungible* karena dalam prakteknya yang memungkinkan sejumlah NFT dapat dibuat dan ditransaksikan dalam satu kontrak yang sama, berbeda dengan tokenisasi sebelumnya yang fokus pada satu kontrak untuk satu NFT.⁵⁹

⁵⁶ Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, dan Mochamad James Falahuddin, *NFT dan Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual dan Regulasi* (Jakarta, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi, 2022), 4-13 [NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi - Alexander Sugiharto, SH, Muhammad Yusuf Musa, MBA, Mochamad James Falahuddin, ST, MBA. - Google Buku.](#)

⁵⁷ *Ibid*, 18.

⁵⁸ Panca Saujana, “Suka NFT? Mari Berkenalan Dulu dengan ERC-721, Standar Pendukungnya,” *Blockchainmedia*, 17 November 2021, diakses 10 Maret 2023, <https://blockchainmedia.id/suka-nft-mari-berkenalan-dulu-dengan-erc-721-standar-pendukungnya/>.

⁵⁹ Sugiharto, Musa, dan Falahuddin, *NFT dan Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual dan Regulasi*, 20-21.

2. Dasar Hukum *Non-Fungible Token* di Indonesia

Di Indonesia terdapat pasal 498 KUHPer yang menjelaskan bahwa “*Benda adalah tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik*”. Hal tersebut yang mendasari status NFT di Indonesia, yang kemudian pada PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menguatkan NFT sebagai barang digital dan termasuk kedalam benda tidak berwujud. Selain hal tersebut NFT juga dapat dikaitkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan pasal 25 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, informasi dan/dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual didalamnya dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Dikatakan demikian karena pada dasarnya NFT merupakan karya seni yang dienkrripsikan ke dalam jaringan *blockchain* dan dapat dikaitkan dengan hak cipta.⁶⁰

Adapun NFT juga dikaitkan dengan hukum perdagangan yang secara umum sifat NFT di jualbelikan di Indonesia. Hal demikian tentunya dapat disamakan dengan aset kripto yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang diawasi

⁶⁰ Adine Alimah Maheswari, “Legalitas Non-Fungible Token di Indonesia,” *Yuklegal*, 2 Maret 2022, diakses 10 Maret 2023, <https://yuklegal.com/legalitas-non-fungible-token-di-indonesia/>.

langsung oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Dengan begitu dapat disimpulkan walaupun regulasi terkait NFT secara khusus belum diatur di Indonesia, namun keterkaitannya dengan aset digital sangat erat dengan hukum yang telah banyak diatur di Indonesia.⁶¹

3. Peraturan Perpajakan *Cryptocurrency* di Indonesia

Di Indonesia *Cryptocurrency* atau dikenal dengan aset kripto telah mendapatkan ketentuan hukum terkait pemungutan pajaknya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang ditetapkan pada 30 Maret 2022 dan mulai dijalankan pada 1 Mei 2022. Adapun dalam peraturan tersebut kategori transaksi perdagangan aset kripto yang dikenakan pajak diantaranya jual beli aset kripto menggunakan mata uang fiat, pertukaran aset kripto dengan aset kripto (*swap*), dan pertukaran aset kripto dengan barang lain.⁶²

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Afani and Tambunan, "Analisis Kebijakan Pemajakan Atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia," 269-273.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hukum Transaksi Anonim Dalam Jual Beli *Non-Fungible Token*

1. Hukum *non-fungible token* di Indonesia

NFT adalah informasi yang dicatat dalam buku besar digital yang dikenal sebagai *blockchain*, yang berfungsi sebagai sertifikat otentikasi yang dapat diverifikasi untuk aset digital tertentu. NFT berperan sebagai bukti eksistensi dan kepemilikan aset digital seperti video, gambar, karya seni, dan bahkan musik.⁶³ NFT token diperkuat oleh sistem *blockchain* elektronik yang terdiri dari kode digital yang dirancang untuk menyederhanakan atau mengamankan transaksi elektronik yang disebut sebagai *smart contract*, dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan untuk karya digital.⁶⁴

Berdasarkan pasal 498 KUHPer menyatakan bahwa "*Benda adalah segala jenis barang dan hak yang dapat dijadikan subjek hak kepemilikan.*" Pasal tersebut menjadi konsepsi atas adanya pengakuan negara terkait benda bergerak tidak berwujud, yang tentunya menjadi landasan penting keberadaan status NFT di Indonesia.

⁶³ Aryani Mustika Permatasari, Lava Jamrud Ibrahim, dan Vinsensius Raynaldo, "Penjualan Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Sanskara Hukum dan HAM* 2, no. 01 (2023): 12 <https://doi.org/10.58812/shh.v2i01.217>.

⁶⁴ Kadly, Rosadi, and Gultom, "Keabsahan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura," 205.

Kemudian berdasarkan pengertian NFT yang termasuk kedalam aset digital seperti yang telah dikemukakan oleh banyak kalangan, dengan begitu melalui Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) mengkonfirmasi bahwa NFT dianggap sebagai barang digital dan termasuk dalam kategori benda tak berwujud.⁶⁵ Dalam konteks hukum kebendaan, NFT sudah sesuai dengan definisi benda berupa aset digital. Ini dinyatakan dalam pasal 499 KUHPer yang mendefinisikan barang sebagai segala jenis objek dan hak yang dapat dimiliki.⁶⁶

Adapun NFT dapat dijelaskan sebagai produk investasi turunan kripto yang dapat diperdagangkan dan data-datanya disimpan dalam *blockchain*, teknologi penyimpanan data digital yang terkait dengan teknik kriptografi. Meskipun NFT berasal dari turunan kripto, perlu dicatat bahwa keduanya berbeda. NFT dan kripto memiliki perbedaan dalam hal bentuk, tujuan, dan penggunaan mereka.⁶⁷

Melihat keterkaitan antara keduanya tentunya menjadikan regulasi diantaranya dalam ruang lingkup yang tidak jauh berbeda. Di Indonesia

⁶⁵ Adine Alimah Maheswari, "Legalitas Non-Fungible Token di Indonesia," *Yuklegal*, 2 Maret 2022, diakses 10 Maret 2023, <https://yuklegal.com/legalitas-non-fungible-token-di-indonesia/>.

⁶⁶ Asyri Febriana, Nakzim Khalid Siddiq, dan Opan Satria Mandala, "Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia," *Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023): 84 <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2878>.

⁶⁷ Kristian Bungaran, "Legalitas Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia," *DHP Law Firm*, 18 Maret 2022, diakses 20 Oktober 2023, [Legalitas Transaksi Non-Fungible Token \(NFT\) di Indonesia - DHP Law Firm \(dhp-lawfirm.com\)](https://dhp-lawfirm.com/legalitas-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia/).

sendiri, perdagangan NFT masih belum memiliki aturan khusus. Berbeda dengan kripto yang telah memiliki aturan khusus dalam perdagangannya. Adapun investasi kripto di Indonesia saat ini diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal ini tentunya didasari oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang diawasi langsung oleh Bappebti.⁶⁸

Namun, ternyata pada faktanya keterkaitan NFT dan kripto tidak menjadikan Bappebti sebagai badan tunggal yang mengawasi NFT. Hal ini didasari oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dilakukan melalui Siaran Pers No.9/HM/KOMINFO/01/2022 Tentang Pengawasan Kementerian Kominfo Terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia di dalam ketentuan poin ke-2 (dua) dijelaskan:

“Menteri Kominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi Non-Fungible Token (NFT) yang berjalan di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian

⁶⁸ Adine Alimah Maheswari, “Legalitas Non-Fungible Token di Indonesia,” *Yuklegal*, 2 Maret 2022, diakses 10 Maret 2023, <https://yuklegal.com/legalitas-non-fungible-token-di-indonesia/>.

Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.”⁶⁹

Dalam Siaran Pers tersebut mengartikan bahwa Kominfo memiliki tanggungjawab sebagai pengawas atas transaksi NFT, yang tentunya tetap melakukan koordinasi kepada Bappebti yang menjadi badan pengawas resmi dari perdagangan aset kripto. Karena seperti yang diketahui dalam melakukan transaksi NFT sebagian besar diperdagangkan dengan menggunakan (ETH) yang merupakan koin buatan Ethereum (salah satu aset kripto yang sah) sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.⁷⁰

Selain itu, NFT juga dapat dihubungkan dengan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016, Adapun isi pasalnya yaitu: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”⁷¹*

⁶⁹ Kristian Bungaran, “Legalitas Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia,” *DHP Law Firm*, 18 Maret 2022, diakses 20 Oktober 2023, [Legalitas Transaksi Non-Fungible Token \(NFT\) di Indonesia - DHP Law Firm \(dhp-lawfirm.com\)](https://dhp-lawfirm.com/).

⁷⁰ Afani, dan Tambunan, “Analisis Kebijakan Pemajakan atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia,” 269.

⁷¹ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pasal tersebut, karena pada dasarnya NFT adalah karya seni yang dienkripsi dan disimpan dalam jaringan *blockchain*, maka NFT layak untuk dikaitkan dengan hak cipta yang aturannya telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun aturan dalam hal kepemilikan NFT, terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang menganut asas publisitas yang berarti suatu ciptaan merupakan asli milik pencipta ketika ciptaan tersebut dipublikasikan. NFT dipublikasikan oleh pencipta melalui proses *minting*, dengan begitu pencipta yang menjual NFT nya memiliki hak cipta penuh atas ciptaanya tersebut.⁷²

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa aturan terkait hukum NFT di Indonesia dianggap layaknya barang digital dan termasuk dalam kategori benda tak berwujud, yang didasari atas KUHPer 498 dan KUHPer 499 sebagai konsepsi dasar atas keberadaan benda bergerak tidak berwujud di Indonesia dan aset digital dikategorikan sebagai benda, serta di kuatkan melalui PP No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang mendasari terkait benda digital dan transaksi elektronik. Serta hak cipta dari NFT dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, berdasarkan Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang

⁷² Fathurrohman Siliwangi, dan Faiz Mufidi, “Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1337-1338 <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4818>,

Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016.

Adapun melalui Siaran Pers No.9/HM/KOMINFO/01/2022 Tentang Pengawasan Kementerian Kominfo Terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia di dalam ketentuan poin ke-2, yang menjadikan Kominfo dan Bappebti sebagai badan yang memiliki tanggung jawab atas transaksi NFT. Kominfo bertanggungjawab sebagai pengawas dan tetap berkoordinasi dengan Bappebti sebagai pengawas aset kripto yang keduanya sangat berkaitan melihat NFT turunan dari kripto (ETH).

2. Hukum transaksi anonim dalam jual beli *non-fungible token*

Non-Fungible Token (NFT) merupakan cara untuk mengubah karya seni digital dan barang koleksi lainnya menjadi aset yang dapat dengan mudah dipastikan keasliannya dan diperdagangkan melalui *blockchain*, yang menopang mata uang digital atau kripto.⁷³ Teknologi *blockchain* bisa diibaratkan sebagai jaringan antar sesama, yang memberikan kemampuan pencatatan serupa dengan perantara terpercaya seperti bank, namun tanpa pusat kontrol tunggal.⁷⁴

Teknologi *blockchain* semakin berkembang dengan adanya konsep *smart contract*, yang akhirnya melahirkan berbagai mata uang digital

⁷³ Dina Purnama Sari, "Pemanfaatan Nft Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse," 240.

⁷⁴ Afani, dan Tambunan, "Analisis Kebijakan Pemajakan atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia," 270-271.

(*cryptocurrency*). Dalam sistem *cryptocurrency* yang memanfaatkan kriptografi, mengusung adanya konsep semi-anonimitas dalam transaksinya. Dengan begitu NFT yang merupakan turunan dari *smart contract* etherium (salah satu jenis mata uang *cryptocurrency*) juga mengadopsi konsep anonimitas dalam transaksinya.⁷⁵

Anonimitas juga memainkan peran penting dalam konteks ini. Pengguna dapat menjelajahi internet dan berpartisipasi dalam transaksi NFT tanpa harus mengungkapkan identitas asli mereka. Fitur anonimitas ini menawarkan perlindungan privasi yang kuat, dan banyak *marketplace* NFT mengadopsinya sebagai solusi keamanan data. Salah satu diantara banyak *marketplace* yang menggunakan fitur tersebut ialah OpenSea.⁷⁶ Agar dapat melakukan transaksi di pasar NFT, perlu memiliki dompet mata uang kripto. Dompet mata uang kripto adalah alamat digital tempat menyimpan mata uang kripto. Beberapa diantaranya dompet mata uang kripto yaitu MetaMask, Coinbase Wallet, Phantom, dan lain sebagainya.⁷⁷

Dengan demikian, transaksi anonim umum digunakan dalam melakukan jual beli NFT pada *marketplace* yang ada. Hal ini juga

⁷⁵ Wang et al., “Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges,” 1-2.

⁷⁶ Sinurat, Putranti, dan Hanura, “The Deception of Art: Analisis Potensi Ancaman NFTs (Non-Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia,” 285.

⁷⁷ Eduard Banulescu dan Lynn Wang, “12 Hal Penting yang Kamu Harus Tahu sebelum Jual Beli NFT di OpenSea,” *Beincrypto*, 19 Juni 2022, diakses 27 Maret 2023, [12 Hal Penting yang Kamu Harus Tahu sebelum Jual Beli NFT di OpenSea \(beincrypto.com\)](https://beincrypto.com/12-hal-penting-yang-kamu-harus-tahu-sebelum-jual-beli-nft-di-opensea/).

berdasarkan salah satu karakteristik *e-commerce* (*marketplace* NFT), yang umum adanya transaksi anonim dalam transaksinya.⁷⁸

Transaksi anonim dalam konteks jual beli NFT menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan. Dalam ekosistem NFT, pengguna dapat menjaga privasi mereka dengan melakukan transaksi tanpa harus mengungkapkan identitas mereka secara lengkap. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang menghargai anonimitas dan ingin melindungi privasi mereka dalam pembelian dan penjualan aset digital.⁷⁹

Namun, penting untuk diingat bahwa sifat anonim transaksi NFT juga membawa potensi penyalahgunaan. Seiring pertumbuhan popularitas NFT, sejumlah kekhawatiran muncul tentang kemungkinan penggunaan anonimitas ini dalam kegiatan ilegal atau penipuan. Oleh karena itu, sambil mempertimbangkan manfaat anonimitas dalam transaksi NFT, perlu ada upaya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara privasi pengguna dan keamanan serta kepatuhan hukum dalam jual beli aset digital.⁸⁰

Jika merujuk pada KUHPer, konsep perjanjian jual beli dapat ditemukan di Pasal 1457 KUHPer, yang menjelaskan bahwa "*perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk*

⁷⁸ Rerung, "E-Commerce: Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi," 52.

⁷⁹ Sinurat, Putranti, dan Hanura, "The Deception of Art: Analisis Potensi Ancaman NFTs (Non-Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia," 286.

⁸⁰ *Ibid*, 286-287.

*memberikan suatu barang, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.”*⁸¹ Secara lebih umum, perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu, “*perjanjian adalah tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu pihak atau lebih lagi.*”⁸²

Aturan tersebut menjadi dasar umum dalam sebuah perjanjian jual beli tanpa terkecuali pada jual beli NFT di Indonesia. Kemudian dengan melihat karakteristik dari transaksi NFT yang memiliki sifat elektronik, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dijelaskan bahwa, “*Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*”⁸³

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terkait ketentuan sah tidaknya suatu perjanjian jual beli dapat mengacu kepada syarat sahnya perjanjian, yaitu meliputi:⁸⁴

a) Kesepakatan para pihak;

⁸¹ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸³ Setiawan, “Praktik Jual Beli Non-Fungible Token Di Aplikasi Opensea Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 45.

⁸⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c) Objeknya tertentu;
- d) Causa/Sebab yang halal.

Dalam menjawab maksud dari “Causa/sebab yang halal” KUHPer tidak menjelaskan apa yang dimaksud melainkan menjelaskan sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu *“suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum”*.⁸⁵

Lalu hal ini dikaitkan dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang menyebutkan kontrak Elektronik dianggap sah apabila:⁸⁶

- a) terdapat kesepakatan para pihak;
- b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) terdapat hal tertentu; dan
- d) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

⁸⁵ Pasal 1337 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

⁸⁶ Pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kedua pasal tersebut memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam menentukan sahnya sebuah perjanjian. Oleh karena itu, syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang jika tidak terpenuhi akan membuat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*). Sementara itu, syarat lainnya merupakan syarat objektif yang, jika tidak dipenuhi, akan membuat perjanjian menjadi batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (*null & void*).⁸⁷

Dengan melihat aturan tersebut, Adapun pada transaksi anonim dapat dikategorikan dalam perjanjian yang tidak memenuhi atas syarat subjektif, dan tentunya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan status para pihak atas dasar fitur anonimitas yang ada pada marketplace, yang jelas telah melanggar aturan pada poin kedua. Namun, dalam pasal 1458 KUHPer, yang berbunyi “*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar*”.⁸⁸ Dengan demikian jika antara pihak anonim tersebut telah menyepakati jual beli mereka, maka jual beli antara keduanya dapat dilakukan dan dianggap sah secara hukum.

⁸⁷ Siliwangi, dan Mufidi, “Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” 1335-1336.

⁸⁸ Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal ini diperkuat dengan adanya argumen dari Dr. Nufransa Wira Sakti, S.Kom., M.Ec., yang menyatakan bahwa transaksi anonim merupakan hal yang wajar terjadi pada marketplace, karena hal tersebut merupakan salah satu karakteristik dari *e-commerce*. Dikarenakan *e-commerce* berbeda dengan transaksi jual beli secara tradisional, dimana pada transaksi tradisional penjual dan pembeli akan bertemu secara langsung. Pada transaksi *e-commerce* penjual dan pembeli tidaklah harus bertatap muka secara langsung.⁸⁹

Menurut penulis, fitur anonimitas yang ada pada jual beli NFT umum dilakukan pada jual beli pada *e-commerce*. Adapun pihak *marketplace* tetap dapat melacak seseorang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan, dengan melacak melalui kode transaksi yang tercatat pada *blockchain*. Namun, perlu diperhatikan sebagai pihak yang berpotensi mengalami kerugian bahwa jenis jual beli semacam ini membawa risiko yang tinggi. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup satu sama lain, dan ada potensi penggunaan data palsu, yang bisa mengakibatkan kesulitan bagi pihak yang merugi jika penipuan terjadi dalam transaksi jual beli tersebut.

⁸⁹ Rerung, "E-Commerce: Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi," 52.

Dengan demikian pula penulis menyimpulkan bahwa hukum transaksi anonim jual beli NFT di Indonesia diperbolehkan berdasarkan pendapat Dr. Nufransa Wira Sakti, S.Kom., M.Ec., yang menyatakan bahwa transaksi anonim merupakan karakteristik dalam jual beli pada *e-commerce*. Dengan begitu anonimitas tidak dapat seutuhnya dihilangkan. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 1458 KUHPer yang menjelaskan bahwa jual beli telah terjadi apabila kedua belah pihak telah saling sepakat. Namun, para pihak tetap harus memperhatikan potensi adanya kerugian dan berhati-hati terhadap orang yang tidak bertanggungjawab. Karena sangat menyulitkan bagi pihak yang dirugikan bila terjadi penipuan dalam melaporkan pihak tersebut yang tidak diketahui identitas lengkapnya/aslinya.

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam yang cukup banyak, jika dihitung lebih dari 80% dari total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku dinegara Indonesia. Dengan begitu pula perlunya dalam melihat pandangan terkait permasalahan yang ada berdasarkan syariat Islam⁹⁰

Adapun terkait dasar hukum jual beli yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

⁹⁰ Syifa Barokah Aini, "Lelang Aset Digital Melalui Non-Fungible Token Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *el-Uqud* 1, no. 2 (2023): 111 <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.8304>.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

Artinya: “Orang-orang yang ~~makan~~ (mengambil) ~~riba~~ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁹¹

Ayat tersebut menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Al- Qur’an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem riba. Dalam ayat tersebut,

⁹¹ Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275.

Allah swt mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.⁹²

Kemudian dilanjutkan kembali dalam surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”⁹³

Ayat ini menerangkan bahwa memakan harta dengan cara batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini lotre, penipuan didalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan. Secara batil dalam konteks ini merupakan mempunyai arti yang luas diantaranya, melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan

⁹² Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 71.

⁹³ Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 29.

syara'. Transaksi bersifat maisir, gharar dan adanya resiko dalam transaksi serta hal-hal lain yang bias dipersamakan dengan itu.⁹⁴

Adapun salah satu hadits yang membahas tentang jual beli khususnya terkait jual beli yang didasarkan atas ridha, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yaitu:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*” (HR. Al-Baihaqi)⁹⁵

Adapun dalam maknanya melakukan kegiatan jual beli harus didasarkan suka sama suka. Maksud suka sama suka di sini adalah mengikhlaskan barang tersebut (penjual) kepada calon pembelinya dengan membayar menggunakan alat transaksi yang di ridhai kedua belah pihak.

Jika dilihat berdasarkan syariat Islam terkait jual beli NFT, hal ini dikaitkan dengan prinsip dasar dalam muamalah, yang berbunyi “*al-Ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimiha*”, maksud kaidah fiqh tersebut bahwa hukum asalnya adalah boleh, kecuali jika ada bukti yang

⁹⁴ Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan, Cet. Ke-3 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 478.

⁹⁵ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin, jilid I-IV, (Beirut; Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996).

menunjukkan bahwa itu haram. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan maksud untuk kepentingan umat manusia dan tidak melanggar prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, maka tidak ada larangan⁹⁶

Jika dilihat berdasarkan rukun jual beli menurut pandangan jumhur ulama terdapat 3 poin penting yaitu:⁹⁷

- 1) Ada yang berakad (penjual dan pembeli);
- 2) Ada barang yang dibeli;
- 3) Ada sighat (lafal ijab dan qabul).

Tiga poin tersebut merupakan Hal ini yang akan menentukan tingkat keabsahannya. Meskipun hanya tertinggal satu poin saja maka akan beresiko membatalkan akadnya, apalagi di masa ini yang banyak menggunakan teknologi berupa internet, yaitu dengan sistem online.

Syarat Jual Beli Bahwa untuk mengetahui jual beli itu sah atau tidak, maka Islam mensyaratkan jual beli ada 4 hal yaitu:⁹⁸

- 1) Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila atau orang bodoh, sebab mereka bukan ahli mengendalikan harta. Hal ini berarti orang yang bukan merupakan ahli

⁹⁶ Syifa Barokah Aini, "Lelang Aset Digital Melalui Non-Fungible Token Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *el-Uqud* 1, no. 2 (2023): 114 <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.8304>.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

⁹⁸ *Ibid*, 197-199.

tasharruf (setiap perkataan atau perbuatan yang mempunyai akibat hukum) tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad.

- 2) Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau didalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab al-Quran atau kitab-kitab Hadits Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual.
- 3) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros, sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
- 4) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut menurut pendapat penulis terkait transaksi anonim jelas tidak sesuai dengan syarat sah jual beli, karena pada transaksi anonim salah satu subjek atau keduanya tidak dapat dipastikan bahwa mereka memenuhi syarat sah jual beli, hal ini tentunya dikarenakan tidak adanya informasi secara detail terkait data diri orang tersebut. Adapun dengan begitu dikarenakan hal tersebut pula dapat merusak rukun jual beli yang ada sehingga jual beli akan membatalkan akadnya.

Kemudian jika dilihat berdasarkan Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa syarat objek yang diperjualbelikan, diantaranya:⁹⁹

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
- 6) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada tempat jual beli.
- 7) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lanjut.
- 8) Barang yang diperjual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Adapun seperti yang diketahui dalam melakukan jual beli NFT, diperlukan *ethereum* sebagai alat pembayaran/alat tukar yang merupakan salah satu dari *cryptocurrency*. Berdasarkan hukum positif penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.¹⁰⁰ Berdasarkan hal tersebut pula

⁹⁹ Pasal 76 Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁰⁰ Siliwangi, dan Mufidi, "Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," 1337.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan salah satu lembaga yang berperan penting terkait penetapan aturan-aturan syariah yang ada di Indonesia. MUI menanggapi terkait jual beli NFT yang ada di Indonesia dengan melakukan ijtima' ulama se-Indonesia yang ke-VII dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Berdasarkan ijtima' tersebut MUI menetapkan fatwa yang poin-poin pentingnya yaitu:

- a) *Cryptocurrency* seperti bitcoin, ethereum sebagai mata uang haram, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 serta peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
- b) Mata uang *cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital yang tidak sah untuk diperjualbelikan karena mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar*.
- c) *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset harus memenuhi syarat sebagai sil'ah (barang yang masih diperbolehkan), dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas dan sah untuk diperjualbelikan.¹⁰¹

Berkaitan dengan poin ketiga tersebut, beberapa negara memang membolehkan pemanfaatan uang digital dengan syarat uang digital tersebut merupakan hasil produksi negara mereka. Diantaranya Uni Emirate Arab

¹⁰¹ Febriandika, Fadli, dan Mi'raj, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli NFT (Non-Fungible Tokens)," 8.

dan Malaysia yang membuat uang digital mereka sendiri dengan emas sebagai benda yang dikonversikan, serta mendapat persetujuan dari otoritas ulama Islam di negaranya.¹⁰²

Berkaitan dengan jual beli NFT yang menggunakan aset kripto dalam transaksinya, menurut pendapat penulis bahwa etehrium (aset kripto) telah dinyatakan keharamannya oleh MUI melalui ijtihad ulama se-Indonesia yang ke-VII, karena masih terdapat unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar* seperti yang ada pada aset kripto didalam transaksinya. Dengan begitu tentunya hal tersebut tidak memenuhi unsur syarat sah objek jual beli yang diatur dalam KHES pada poin ke-empat terkait obyek yang halal. Walaupun NFT itu sendiri itu masih belum ada pemahaman lebih khusus, namun jelas bahwa obyek tukar NFT yaitu etherium telah difatwakan oleh MUI haram diperjualbelikan. Dengan begitu tentunya akan merusak nilai dari NFT itu sendiri menjadi haram juga sama seperti turunannya.

Namun disisi lain juga dapat diperbolehkan jika unsur-unsur tersebut dapat dihilangkan. Unsur tersebut dapat dihilangkan seperti pada negara UEA dan Malaysia yang menetapkan emas sebagai benda yang dikonversikan menjadi uang digital atau kripto. Dengan begitu syarat sah obyek jual beli dapat terpenuhi serta dengan mengelola sendiri pasar yang

¹⁰² Aini, "Lelang Aset Digital Melalui Non-Fungible Token Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 116.

ada dan menetapkan aturan-aturan terkait sistem KYC pada marketplace sehingga syarat sah jual beli juga dapat terpenuhi juga.

B. Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Anonim Pada Jual Beli

Non-Fungible Token

1. Mekanisme transaksi jual beli *non-fungible token*

Setiap transaksi jual beli NFT yang terjadi akan secara otomatis terekam dan memiliki keabsahan dalam sebuah buku digital yang dikenal sebagai *blockchain*. Semua informasi mengenai pembelian dan penjualan dapat diakses oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, jika seseorang berencana untuk membeli NFT tersebut, mereka perlu menggunakan sistem *cryptocurrency*, sama seperti *marketplace* jual beli online pada umumnya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencatatkan nama pembeli sehingga mereka dapat memperoleh lisensi khusus untuk barang yang telah mereka beli.¹⁰³

Dalam proses penjualan NFT, diperlukan suatu *platform blockchain* untuk menjalankan kontrak cerdas (*smart contract*) yang merupakan sebuah program yang memastikan bahwa transaksi telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tercatat dalam jaringan yang berisi data terdistribusi. Oleh

¹⁰³ *Ibid*, 5.

karena itu, NFT memerlukan *platform* jaringan yang dapat memfasilitasi transaksi NFT dan memastikan kelangsungannya.¹⁰⁴ Pada *platform* tersebut, umumnya penjual/kreator dapat mengaksesnya dengan hanya menggunakan dompet kripto (seperti MetaMask dan lainnya) sebagai tempat penyimpanan kripto hasil penjualan sebelum dicairkan menjadi mata uang.¹⁰⁵

Adapun langkah yang perlu dilakukan ketika ingin menjual NFT yaitu dengan memiliki produk yang dapat diperdagangkan. Produk digital seperti gambar, video, dan sejenisnya biasanya bisa dijadikan NFT. Berikut ini merupakan prosedur-prosedur yang ada dalam proses penjualan karya digital NFT:

- a) Memilih *platform* penjualan, terdapat beberapa pasar *online* (*marketplace*) yang memfasilitasi penjualan NFT, tetapi banyak kreator NFT lebih memilih untuk menjual karyanya melalui platform OpenSea;
- b) Memiliki dompet digital, seperti MetaMask merupakan dompet mata uang kripto yang paling umum digunakan oleh beberapa pasar NFT. MetaMask berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang digital hasil pembelian NFT. Setiap penjual/kreator yang ingin memasarkan NFT di *marketplace* perlu membuat akun (dompet digital) terlebih dahulu;

¹⁰⁴ *Ibid*, 5.

¹⁰⁵ Aini, "Lelang Aset Digital Melalui Non-Fungible Token Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 110.

c) Memulai proses penjualan, pada *platform* OpenSea, adapun setelah mengikuti langkah-langkah tersebut, maka langkah selanjutnya mengunggah aset digital yang akan dijadikan NFT untuk dijual/dilelang kepada masyarakat umum melalui platform tersebut. Setelah aset berhasil diunggah, maka selanjutnya menentukan detail seperti nama aset dan harga, dan kemudian memulai proses penawaran.¹⁰⁶

Adapun cara pembelian produk NFT adalah melalui *marketplace*.

Beberapa *marketplace* NFT diantaranya yaitu:

- a) OpenSea, yaitu Perusahaan online (NFT) yang bertempat di Kota New York, Amerika. Devin Finzer dan Alex Atallah mendirikan perusahaan ini pada tahun 2017 dan aktif mulai tahun 2018. OpenSea adalah salah satu pasar NFT yang paling terkenal didunia.
- b) CryptoPunks, berdiri pada tahun 2017, dan berjalan di atas jaringan *blockchain* Ethereum yang dikembangkan oleh Larva Labs di Kota New York.
- c) Rarible, diluncurkan pada tahun 2020, dengan cepat menjadi salah satu pasar NFT terbesar yang berhasil mencatat penjualan sekitar \$150 juta dalam delapan belas bulan. Rarible menawarkan berbagai jenis NFT yang dapat dibeli oleh pengguna, dan juga memberikan wadah bagi kritik dan saran seputar fitur dan biaya *platform*.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid*, 110-111.

¹⁰⁷ *Ibid*, 111.

Mekanisme pembelian NFT di berbagai platform pasar tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Langkah-langkahnya adalah dengan membuka aplikasi atau mengakses situs *website* penjualan, memilih aset digital yang diinginkan, dan membayarnya dengan menggunakan uang digital atau *cryptocurrency* sesuai dengan harga yang ditetapkan. Setelah pembelian berhasil, informasi pembelian dan kepemilikan akan dicatat secara permanen pada *blockchain* atau buku besar digital (*ledger*), dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan.¹⁰⁸

Adapun fitur anonimitas yang ditawarkan pada setiap *marketplace* NFT, berupa kemudahan dalam proses transaksinya yang tidak perlu mengisi data pribadi pada akun marketplace, yang perlu dilakukan hanya menautkan dompet digital (dompet kripto) yang merupakan tahapan wajib untuk memiliki dompet digital dalam melakukan transaksi jual beli NFT pada setiap *marketplace*.

Fitur anonimitas umumnya digunakan oleh pembeli NFT, namun juga dapat dilakukan oleh penjual NFT. Jika dilihat dari sisi pembeli fitur tersebut digunakan untuk melindungi data pribadinya oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Namun jika fitur ini digunakan oleh penjual maka akan lebih mengarah ke sisi negatif seperti penghindaran kena pajak, pencucian uang, serta tindak kejahatan lainnya.¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid*, 111-112.

¹⁰⁹ Sinurat, Putranti, dan Hanura, "The Deception of Art: Analisis Potensi Ancaman NFTs (Non-

Menurut pendapat penulis, dalam melakukan penjualan NFT diperlukan adanya kepercayaan pembeli terhadap penjual. Hal ini sangat menentukan nilai NFT tersebut di pasaran jika pembuat/penjual NFT merupakan seorang yang berpengaruh (*influencer*). Jadi dalam menentukan nilai NFT diperlukan identitas yang jelas pada akunnya agar para pembeli percaya dan tertarik akan NFT tersebut. Jadi memang jika fitur anonimitas ini digunakan oleh penjual maka akan sangat memungkinkan NFT tersebut tidak laku dipasaran, dan jika laku ada kemungkinan ada tindak kejahatan seperti yang dijelaskan sebelumnya.

2. Pengenaan pajak penghasilan transaksi anonim pada jual beli *non-fungible token* dalam perspektif hukum pajak.

Untuk sebagian masyarakat, kewajiban membayar pajak dianggap sebagai suatu beban, yang dapat mengakibatkan penurunan daya beli, terutama jika dibandingkan dengan ketika mereka tidak memiliki kewajiban membayar pajak. Namun, menurut para ekonom, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendukung keuangan negara, tetapi juga sebagai alat untuk memengaruhi perilaku ekonomis dan psikologis. Oleh karena itu, pajak bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, pertama

Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia,” 282.

sebagai beban bagi masyarakat, dan kedua sebagai potensi pendapatan yang signifikan bagi keuangan negara.¹¹⁰

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat dengan ekonomi (pendapatan/penghasilan) menjadi tolak ukur nominal yang ditanggihkan. Pajak penghasilan dikenakan atas pendapatan individu dan perusahaan dari berbagai sumber, termasuk gaji, laba usaha, investasi, dan lainnya.¹¹¹

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terkait objek PPh yang berbunyi, “*Yang dimaksud penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau bentuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun*”.¹¹²

Pasal tersebut menjadi landasan pemungutan pajak penghasilan dari kripto dan NFT yang berkembang pesat saat ini. kripto dan NFT merupakan bentuk aset digital yang memiliki nilai, dan pemiliknya seringkali menghasilkan keuntungan dari transaksi atau investasi dalam aset ini. Oleh

¹¹⁰ Suandy, *Hukum Pajak*, 43.

¹¹¹ Suandy, *Hukum Pajak*, 53.

¹¹² Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

karena itu, kewajiban membayar pajak penghasilan menjadi sangat penting dalam hal ini.¹¹³

Ketika seseorang menghasilkan keuntungan dari perdagangan atau penjualan aset kripto atau NFT, pendapatan tersebut harus dilaporkan kepada otoritas pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Beberapa negara telah mengeluarkan panduan dan regulasi terkait dengan pajak kripto dan NFT, termasuk peraturan-peraturan mengenai pelaporan dan pembayaran pajak.¹¹⁴

Adapun di Indonesia pengenaan pajak pada aset kripto berdasarkan keputusan baru yang mulai berlaku pada 1 Mei 2022, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas transaksi kripto yang berkembang di masyarakat.¹¹⁵

Pada Pasal 19 PMK Nomor 68/PMK.03/2022, menjelaskan bahwa terdapat tiga pihak yang dapat dikenakan pajak penghasilan meliputi: (a) penjual aset kripto, (b) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), atau (c) penambang aset kripto.¹¹⁶ Kemudian dalam

¹¹³ Afani, dan Tambunan, “Analisis Kebijakan Pemajakan atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia,” 267.

¹¹⁴ *Ibid*, 268

¹¹⁵ Kartika et.al,” Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto: Common Law System Dan Civil Law System,” 171.

¹¹⁶ Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

lanjutannya mengenai jenis perdagangan aset kripto yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan Pasal 20 ayat 2 PMK Nomor 68/PMK.03/2022 menjelaskan terdapat tiga kategori transaksi yang dapat dikenai pajak penghasilannya, yaitu: (a) transaksi dengan menggunakan mata uang fiat, (b) tukar menukar dengan aset kripto lainnya (*swap*), dan /atau (c) transaksi aset kripto selain transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.¹¹⁷

Berdasarkan ketentuan umum yang berlaku pada PPh, penghitungan pajak didasarkan penghasilan bersih (net basis) dengan mekanisme *global taxation*. Namun, pengenaan PPh atas transaksi aset kripto tidak menggunakan mekanisme tersebut. Pada aset kripto pengenaan PPh menggunakan mekanisme *schedullar taxation* dalam memajaki transaksinya. *Schedullar taxation* membedakan penghasilan berdasarkan klasifikasi atau darimana penghasilan tersebut berasal.¹¹⁸ Hal ini berdasarkan Pasal 21 ayat 2 PMK Nomor 68/PMK.03/2022 yang menjelaskan bahwa PPh atas aset kripto bersifat final.¹¹⁹

Dengan mekanisme *schedullar taxation* dapat dipastikan bahwa pemungutan pajak aset kripto menggunakan *With Holding System* yang merupakan sistem pengenaan pajak dengan wewenangnya terdapat pada

¹¹⁷ Pasal 20 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

¹¹⁸ Afani, dan Tambunan, “Analisis Kebijakan Pemajakan atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia,” 279.

¹¹⁹ Pasal 21 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

pihak ketiga (bukan pemerintah ataupun wajib pajak), dalam hal ini PPMSE atau platform jual belinya.¹²⁰ Sesuai dengan Pasal 21 ayat 3 PMK Nomor 68/PMK.03/2022 menjelaskan bahwa PPMSE memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan terhadap PPh Pasal 22 yang bersifat final.¹²¹

Jika dilihat aturan yang ada, pemajakan terhadap aset kripto sudah sangat jelas. Hal ini ditandai dengan aturan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 yang telah menjadi peraturan khusus pemajakan aset kripto di Indonesia. Tentunya hal tersebut menimbulkan tanda tanya atas status pemajakan NFT yang merupakan turunan aset kripto khususnya pada pajak penghasilannya. Namun menurut penulis seperti yang telah disimpulkan sebelumnya NFT merupakan aset digital yang berbeda dengan kripto walaupun adanya keterkaitan satu sama lain. Dengan kata lain status pemajakan aset kripto dan NFT saat ini telah berbeda, walaupun sebelum adanya aturan PMK Nomor 68/PMK.03/2022, keduanya memiliki mekanisme yang sama dalam pemungutan pajaknya.

Jadi pada dasarnya aturan PMK Nomor 68/PMK.03/2022, tidak dapat dipakai dalam pemungutan pajak pada NFT saat ini. Namun tetap NFT wajib dipungut pajak penghasilannya. Hal ini didasari oleh aturan yang sama


¹²⁰ Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, 82.

¹²¹ Pasal 21 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

yaitu Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Adapun salah satu yang menjadi alasan aturan tersebut tidak dapat diaplikasikan pada NFT saat ini ialah PPh kripto yang bersifat final yang terdapat pada Pasal 21 ayat 2, serta Pasal 22 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PPMSE (platform). Dengan begitu proses pemungutan pajaknya dilakukan langsung pada saat transaksi dari pihak penjual dikenakan PPh atas aset kripto nya.

Hal ini berbeda dengan NFT, dapat dilihat pada bagan dibawah yang merupakan proses transaksi NFT dalam salah satu platform yaitu OpenSea:

Bagan 3.1 Biaya Transaksi *Non-Fungible Token*



Source: Youtube Mudacumasekali “Biaya yang keluar saat transaksi NFT”.

Pada bagan tersebut menunjukkan bahwa dalam transaksinya tidak ada pembayaran atas pajak penghasilan dari penjualan NFT, Adapun sebagai developer (penjual pertama) hanya membayar biaya *gas fee* dan *service fee* yang ditujukan kepada *blockchain* dan *marketplace* tempat penjual melakukan *listing* (mengunggah) NFT. Demikian dengan pembeli (penjual kedua) apabila ia akan menjual lagi NFT tersebut, maka akan dikenai berupa *gas fee*, *service fee*, dan *royalty fee* untuk *blockchain*, *marketplace* serta developer.

Pengenaan pajak penghasilan dari NFT menggunakan mekanisme *global taxation* yang umum digunakan dalam pengenaan pajak penghasilan. Dengan begitu dalam pemungutan pajak penghasilannya menggunakan *self-assessment system*, dimana wajib pajak berkewajiban menghitung, menyetor serta melaporkan besaran pajaknya sendiri, dengan pemerintah hanya sebagai pengawas.¹²²

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku lembaga yang berwenang dalam pemungutan pajak mengatakan bahwa seluruh aset digital wajib dimasukkan ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak. NFT dalam hal termasuk pada aset digital dari investasi sehingga dapat dikategorikan ke dalam harta kode 039, yaitu investasi lain.¹²³

¹²² Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, 81.

¹²³ Dina Lathifa, "Apa Itu NFT? Mengenal Sistem dan Pajak atas Aset Digital Ini," *OnlinePajak*, 16

Jika mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, PPh sebesar 5-30% untuk wajib pajak orang pribadi dihitung dari keuntungan modal atau *capital gain* yang didapat. Tarif pemungutan pajak tergantung dari besarnya pendapatan dari keuntungan modal yang didapat penjual NFT dalam transaksi jual belinya, hal ini disebut pajak progresif yakni pajak menurut peningkatan pendapatan wajib pajak. Hal ini menjadi acuan dalam penghitungan pengenaan pajak penghasilan jual beli NFT untuk pelaporannya pada SPT tahunan pajak.¹²⁴

Ketentuan besaran pajaknya terdapat pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan tarif pajak yang diterapkan kepada wajib pajak orang pribadi adalah: (1) Tarif pajak 5% untuk penghasilan yang dikenai pajak sampai dengan 50 juta; (2) Tarif pajak 15% untuk penghasilan yang dikenai pajak di atas 50 juta - 250 juta; (3) Tarif pajak 25% untuk penghasilan yang dikenai pajak di atas 250 juta - 500 juta; dan (4) Tarif pajak 30 % untuk penghasilan yang dikenai pajak di atas 500 juta.¹²⁵

Desember 2022, diakses 10 November 2023, [Apa Itu NFT? Mengenal Sistem dan Pajak atas Aset Digital Ini \(online-pajak.com\)](#).

¹²⁴ Dhimas Candra Andrianto, "Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 145 <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2014>.

¹²⁵ Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tentu tarif yang dikenakan tersebut dapat menjadi beban bagi penjual NFT, yang kemungkinan akan mengurangi dinamika dalam ekosistem bisnis jual beli NFT. Oleh karena itu, sebaiknya pemungutan pajak dilakukan dengan tingkat tarif yang sesedikit mungkin, untuk menghindari potensi penghindaran pembayaran pajak akibat tarif yang terlalu tinggi. Jika beban pajak terlalu berat, mungkin saja motif wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak akan semakin kuat, meskipun pada kenyataannya wajib pajak bisa membayar dengan tarif pajak yang lebih rendah.¹²⁶

Agar dapat lebih mudah untuk dipahami dalam tabel berikut menjelaskan perbedaan antara aset kripto dan NFT terkait perpajakannya, yaitu:

Tabel 3.1 Perbedaan Pengenaan Pajak Penghasilan Aset Kripto dan *Non-Fungible Token*

NO	Aset Kripto	NFT
1	Memiliki aturan khusus (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022);	Tidak memiliki aturan khusus;

¹²⁶ Andrianto, "Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia," 146.

2	Menggunakan mekanisme <i>schudullar taxation</i> ;	Menggunakan mekanisme <i>global taxation</i> ;
3	PPh bersifat final; dan	PPh tidak bersifat final; dan
4	Menggunakan sistem pemungutan <i>with holding system</i> .	Menggunakan sistem pemungutan <i>self-assessment system</i> .

Dengan begitu menurut penulis fitur transaksi anonim seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak terlalu berpengaruh dalam pengenaan pajak penghasilan dari jual beli NFT. Karena pada dasarnya sistem pemungutan yang menggunakan *self-assessment system*, menjadikan kesadaran wajib pajak hal yang utama dalam mensukseskan metodenya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait Pengenaan pajak penghasilan transaksi anonim jual beli NFT dapat diambil kesimpulan:

1. NFT merupakan aset digital yang diakui keberadaannya di Indonesia berdasarkan Pasal 498 KUHPer dan Pasal 499 KUHPer yang menjadi konsepsi dasar adanya benda bergerak tidak berwujud serta dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menjadi aturan dalam memperjualbelikan aset digital. Adapun hukum transaksi anonim jual beli NFT berdasarkan pandangan Dr. Nufransa Wira Sakti, S.Kom., M.Ec., hukum transaksi anonim dalam jual beli NFT di Indonesia diperbolehkan. Dr. Nufransa Wira Sakti menganggap bahwa anonimitas adalah salah satu ciri karakteristik dalam *e-commerce*, sehingga tidak bisa sepenuhnya dihindari. Argumentasi ini juga didukung oleh Pasal 1458 KUHPer yang menyatakan bahwa jual beli dianggap terjadi ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Namun, berbeda dengan hukum Islam yang menjelaskan bahwa NFT haram berdasarkan ijtima' ulama yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI dengan alasan diantaranya menggunakan kripto sebagai alat tukar yang dinilai tidak

sesuai dengan undang-undang yang ada serta terdapat unsur *gharar* didalamnya.

2. NFT dapat dikenai pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mengakui bahwa NFT memberikan manfaat ekonomis tambahan bagi wajib pajak. Sistem pajak penghasilan NFT menggunakan mekanisme *global taxation* yang umum digunakan dalam pengenaan pajak penghasilan. Oleh karena itu, dalam proses pemungutan pajak penghasilan NFT, menggunakan sistem pemungutan *self-assessment system*, yang menjadikan wajib pajak memiliki kewenangan penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan nilai pajak mereka sendiri, sedangkan pemerintah berperan sebagai pengawas. Hal ini mengakibatkan bahwa transaksi anonim yang sering terjadi dalam jual beli NFT tidak akan berpengaruh signifikan terhadap proses pengenaan pajak penghasilan, karena kesadaran wajib pajak menjadi faktor utama dalam berhasilnya metode pemungutan pajak ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis maupun kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pemerintah, diharap dapat memberikan terkait regulasi khusus dalam jual beli NFT sama seperti pada aset kripto untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pengenaan pajak penhasilannya. Agar meyakinkan masyarakat untuk berinvestasi pada NFT, yang tentunya akan memberikan dampak yang baik juga pada sektor keuangan negara.
2. Bagi Masyarakat khususnya yang ingin terjun di dunia NFT, diharapkan agar memahami terkait NFT terlebih dahulu baik dari regulasi, pemajakan dan lain sebagainya dengan tujuan agar tidak menimbulkan kekecewaan apabila terjadi hal yang merugikan. Karena pada kenyataannya masih banyak celah dalam kebijakan jual beli NFT seperti transaksi anonim yang dapat menimbulkan berbagai kemungkinan jika dilihat dari sisi negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 275.

Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 29.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Buku dan *E-book*

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. ed. Leni Wulandari. Sinar Grafika, 2016.

- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim. I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin. juz I-IV. Beirut; Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyah fi al-Mu'amalât al-Mâliyyah. Juz I. Riyad: Syirkah al-Râjihi al-Mashrafiyah lil Istitsmar. 2000.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama RI. Al Qur'an Dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan, Cet. Ke-3. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Halim, Abdul, Icku Rangga Bawono, dan Amin Dara. Perpajakan; Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat, 2020
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/68682545/Buku_Perpajakan-libre.pdf?1628601028=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DBuku_Perpajakan.pdf..
- Hidayah, Khoirul. Pokok-Pokok Hukum Pajak. Malang: Setara Press, 2020.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. ed. Setiyono Wahyudi. Bayumedia Publishing, 2006.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi Johnny. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Prenadamedia Group, 2016
<https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Meliala, Djaja S. Hukum Perjanjian Khusus Jual Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

- Pohan, Chairil Anwar. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Pudyatmoko, Y. Sri. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.
- Rerung, Rintho Rante. E-Commerce: Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Soimin, Soedharyo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Suandy, Erly. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2021.
- Sugiharto, Alexander, Muhammmad Yusuf Musa, dan Mochamad James Falahuddin. NFT dan Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual dan Regulasi. Jakarta, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi, 2022 [NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi - Alexander Sugiharto, SH, Muhammad Yusuf Musa, MBA, Mochamad James Falahuddin, ST, MBA. - Google Buku.](#)
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2003.
- Widyaningsih, Arsitanti. Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map. Bandung: Alfabeta, 2011.

Jurnal dan Laporan Penelitian

- Afani, Yusuf, and Maria R.U.D. Tambunan. "Analisis Kebijakan Pemajakan Atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia." Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) 9, no. 02 (2022): 267-282. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.24>.

- Aini, Syifa Barokah. "Lelang Aset Digital Melalui Non-Fungible Token Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *el-Uqud* 1, no. 2 (2023): 107-117. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.8304>.
- Andrianto, Dhimas Candra. "Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJB)* 22, no. 1 (2022): 140-146. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2014>.
- Budiman, Syarioto. "Analisis Hukum Perpajakan Terhadap Investasi Properti Terkait Dengan Penerimaan Pajak Di Kota Medan." Thesis, Universitas Medan Area, 2016. [141803030 - Syarioto Budiman - Fulltext.pdf \(uma.ac.id\)](https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.8304).
- Fajarianto, Edwin Rachmad, Pandri Zulfikar, and Edi Mulyadi. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Pada PT. Saga Riung Investama." *Jurnal Pemandhu* 3, no. 2 (2022): 84-97. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/2997>.
- Febriandika, Nur Rizqi, Fadli, and Denizar Abdurrahman Mi'raj. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli NFT (Non-Fungible Tokens)." *Review UU Borobudur* 3, no. 1 (2022): 1-12. <https://doi.org/10.31603/xxx>.
- Febriana, Asyri, Nakzim Khalid Siddiq, dan Opan Satria Mandala. "Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia." *Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023): 80-95. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2878>.
- Kadly, Eureka Inola, Sinta Dewi Rosadi, and Elisatris Gultom. "Keabsahan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): 199-212. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14128>.
- Kartika, Fani Budi, Fitri Yani, Rendi Rizaldi, and Muhsin Lambok Ilvira. "Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto: Common Law

- System Dan Civil Law System.” Jurnal Lex Justitia 4, no. 2 (2022): 162-180.
<http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/1742>.
- Nursanty, Eko, Retno Mawarini Sukmariningsih, dan Agus Nurudin. “Pengenaaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan.” Owner Riset & Jurnal Akuntansi 6, no. 2 (2022): 1644-1654. [10.33395/owner.v6i2.781](https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781).
- Permatasari, Aryani Mustika, Lava Jamrud Ibrahim, dan Vinsensius Raynaldo. “Penjualan Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” Sanskara Hukum dan HAM 2, no. 01 (2023): 11-19.
<https://doi.org/10.58812/shh.v2i01.217>.
- Pernice, Ingolf Gunnar Anton, and Brett Scott. “Cryptocurrency Definition.” Reference, (2020): 1-9.
<https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/cryptocurrency%0A>
<https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>.
- Sari, Dina Purnama. “Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse.” Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 7, no. 1 (2022): 237-245.
<https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i1.1770>.
- Setiawan, Muhammad Fajar. "Praktik Jual Beli Non-Fungible Token di Aplikasi OpenSea Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." Undergraduate thesis, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2022 [Praktik Jual Beli Non-Fungible Token Di Aplikasi Opensea Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif - Raden Intan Repository](#).
- Siliwangi, Fathurrohman dan Faiz Mufidi. “Jual Beli Non-Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan.” Bandung Conference Series: Law Studies 2, no. 2 (2022): 1334-1340. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4818>.

Sinurat, Yosafat Caesar, Ika Riswanti Putranti, dan Marten Hanura. “The Deception of Art: Analisis Potensi Ancaman NFTs (Non-Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia.” *Journal of International Relations* 8 (2022): 280-288.
<http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jihi>Website:<http://www.fisip.undip.ac.id>.

Syafriana, Rizka. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.” *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 430-447. <https://doi.org/10.30596/dll.v1i2.803>.

Wang, Qin, Rujia Li, Qi Wang, and Shiping Chen. “Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges.” arXiv e-prints, (2021): 1-22. <http://arxiv.org/abs/2105.07447>.

Website

Ali, Muhammad. “Perkembangan NFT di Indonesia: Mengungkapkan Potensi Revolusioner Seni Digital.” *Kompasiana*, 19 Juli 2023, diakses 8 Oktober 2023, <https://www.kompasiana.com/muhamadqli/64b7b98b08a8b51ec648f212/perkembangan-nft-di-indonesia-mengungkapkan-potensi-revolusioner-seni-digital>.

Banulescu, Eduard dan Lynn Wang. “12 Hal Penting yang Kamu Harus Tahu sebelum Jual Beli NFT di OpenSea.” *Beincrypto*, 19 Juni 2022, diakses 27 Maret 2023, [12 Hal Penting yang Kamu Harus Tahu sebelum Jual Beli NFT di OpenSea \(beincrypto.com\)](https://beincrypto.com/12-hal-penting-yang-kamu-harus-tahu-sebelum-jual-beli-nft-di-opensea).

- Bungaran, Kristian. “Legalitas Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia.” DHP Law Firm, 18 Maret 2022, diakses 20 Oktober 2023, [Legalitas Transaksi Non-Fungible Token \(NFT\) di Indonesia - DHP Law Firm \(dhp-lawfirm.com\)](https://dhp-lawfirm.com/legalitas-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia).
- Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI), diakses 27 Januari, <https://kbbi.web.id/transaksi>.
- Kharisma, Gilang. “Tren NFT di Indonesia: Pasar, Tantangan, dan Peluang Bisnis yang Muncul.” Tech In Asia, 17 Februari 2022, diakses 27 Februari 2023, <https://id.techinasia.com/pasar-nft-di-indonesia>.
- Lathifa, Dina. “Apa Itu NFT? Mengenal Sistem dan Pajak atas Aset Digital Ini,” OnlinePajak, 16 Desember 2022, diakses 10 November 2023, [Apa Itu NFT? Mengenal Sistem dan Pajak atas Aset Digital Ini \(online-pajak.com\)](https://online-pajak.com/apa-itu-nft-mengenal-sistem-dan-pajak-atas-aset-digital-ini).
- Maheswari, Adine Alimah. “Legalitas Non-Fungible Token di Indonesia,” *Yuklegal*, 2 Maret 2022, diakses 10 Maret 2023, <https://yuklegal.com/legalitas-non-fungible-token-di-indonesia/>.
- Maulida, Lely dan Yudha Pratomo. “Tren NFT di Indonesia, Ekosistem, dan Minat Masyarakat.” Kompas, 28 Februari 2022, diakses 29 Maret 2023, <https://tekno.kompas.com/read/2022/02/28/11110067/tren-nft-di-indonesia-ekosistem-dan-minat-masyarakat-?page=all>.
- Mukarromah, Awwaliatul. “UU HPP Disahkan, Peraturan Pajak Mana yang Harus Dirujuk?.” DDTC News, 13 Oktober 2021, diakses 10 Maret 2023, [UU HPP Disahkan, Peraturan Pajak Mana yang Harus Dirujuk? \(ddtc.co.id\)](https://ddtc.co.id/uu-hpp-disahkan-peraturan-pajak-mana-yang-harus-dirujuk/).
- Saujana, Panca. “Suka NFT? Mari Berkenalan Dulu dengan ERC-721, Standar Pendukungnya.” Blockchainmedia, 17 November 2021, diakses 10 Maret 2023, <https://blockchainmedia.id/suka-nft-mari-berkenalan-dulu-dengan-erc721-standar-pendukungnya/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hafis Ihsan
Tempat dan Tanggal Lahir : Serbelawan, 11 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Limbong dusun III Kec. Dolok Merawan,
Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara
Nomor Telepon : 082361467109
E-mail : hafisihsan11@gmail.com
Media Sosial : @havees__ (Instagram)

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Jenjang	Nama Sekolah	Tempat	Tahun Lulus
SD	SDN 091589 Serbelawan	Serbelawan	2013
SMP	MTs. Daar Al-Uluum	Kisaran	2016
SMA	MAN Asahan	Kisaran	2019

S1	Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2023
----	--	--------	------

PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Instansi	Periode
1.	Pondok Pesantren Modern Daar Al-Uluum	2013-2016
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	2019-2020

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun kepengurusan
1.	Jhepret Club Fotografi	Kepala Devisi Inventaris Devisi Peralatan Fotografi	2020-2021 2021-2022
2.	Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara (IMAMUSU)	Wakil Ketua Organisasi Ketua Organisasi	2021-2022 2022-2023

